

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA  
JASA LAUNDRY DI KABUPATEN BARRU**



**OLEH**

**NISA IRMAYANTI  
NIM: 2120203874234012**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2025 M/1447 H**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA  
JASA LAUNDRY DI KABUPATEN BARRU**



**OLEH**

**NISA IRMAYANTI  
NIM: 2120203874234012**

Skripsi sebagai salah-satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut  
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2025 M/ 1447 H**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry  
Di Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Nisa Irmayanti

NIM : 2120203874234012

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 1018 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi. S.Th.I, M.HI

NIP : 19870418 201503 1 002



Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001


**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry Di  
Kabupaten Barru  
Nama Mahasiswa : Nisa Irmayanti  
NIM : 2120203874234012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Pembimbing : Nomor: 1018 Tahun 2024  
Tanggal Kelulusan : 14 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Ali Rusdi. S.Th.I, M.HI

(Ketua)



Budiman, M.HI.

(Anggota)



Rustam Magun Pikahulan, S.H.,M.H

(Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2 001



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Kabupaten Barru". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulus tulusnya kepada orang tua yaitu bapak Muh. Hanis, bapak Abdul. Aris dan Ibunda Rismawati yang telah mengusahakan saya sejauh ini, terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mereka adalah orang yang sangat berarti dalam proses pendidikan penulis, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya arahan dan bimbingan dari bapak Dr. M. Ali Rusdi. S.Th.I,M.HI selaku pembimbing utama penulis, atas semua bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Budiman, M.HI. dan bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H.,M.H selaku dosen penguji dalam penelitian penulis.

Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.H.,M.H sebagai ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah dan staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sudah membantu dan telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru.
6. Para pemilik usaha jasa laundry, karyawan, dan beserta konsumen yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
7. Terimakasih kepada sahabat saya Yuyun Andira, Husnul Khatimah, Mardiana dan Wandasari yang telah memberikan dukungan dan kebersamaan penulis sampai sekarang.
8. Kepada sahabat dan teman seperjuangan penulis semasa melaksanakan studi perkuliahan di IAIN Parepare atas segala dukungan serta menjadi penolong penulis dikala penulis mengalami kesusahan baik materi maupun non materil yaitu BPJS, penulis ucapkan terimakasih satu persatu kepada Nabilah, Al Maliku, Marwah Ulfa, Muhammad Arif, Nur Khalisa Sahrin, Kamelia Kaming, Dian Rahmadani, Mutmainnah, Nuur Ainun Annisa, Nur Mutmainnah, Mulki Nisa, Nurannisa Thalib, Serly Nur Alisa, Marna dan Ernayanti.
9. Kepada nenek saya Siming dan Kakek saya Abd. Majid, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas pengorbanan beliau selama ini, terimakasih telah merawat penulis dengan baik, telah mendoakan setiap langkah penulis. Serta adik-adik saya

adik-adik saya Yusril, Hilda, Nurul dan segenap keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan bantuan materil dan non materil.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Kritikan dan saran sangat diharapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Barru, 06 April 2025

Penyusun,



Nisa Irmayanti

NIM. 2120203874234012



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Nisa Irmayanti  
Nim : 2120203874234012  
Tempat/Tgl Lahir : Barru, 23 Januari 2003  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry Di  
Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Barru, 6 April 2025  
Penyusun,



NISA IRMAYANTI  
NIM. 2120203874234012

## ABSTRAK

NISA IRMAYANTI, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Kabupaten Barru*. (dibimbing oleh Bapak M. Ali Rusdi).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry di Kabupaten Barru, meliputi fokus permasalahan mengenai perjanjian awal pelaku usaha laundry, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian lapangan (*Field research*) yang menggunakan metode kualitatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan data yang digunakan peneliti ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bentuk perjanjian awal antara pelaku usaha dan konsumen laundry umumnya hanya menggunakan nota. Nota yang digunakan arfiz laundry hanya mencantumkan kerusakan pakaian luntur bukan tanggungjawab dari pihak mereka, dan tidak ada pencantuman mengenai ganti rugi ketika terjadi kerusakan atau kehilangan pakaian konsumen. Sedangkan dalam nota dress laundry tercantum mengenai ketentuan ganti rugi dimana tercantum dalam faktur elektronik bahwa praktik ganti rugi dilakukan dengan 5x biaya pencucian. 2) pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku dress laundry yaitu pihak laundry memberikan ganti rugi 5x biaya pencucian kepada konsumen yang mengalami kerugian seperti pakaian yang hilang, sedangkan arfiz laundry dalam kasus yang ditemukan penulis yaitu memberikan ganti rugi setengah harga untuk pakaian yang hilang atau tercecer. Mengenai kasus kerusakan atau kehilangan pelaku usaha menerapkan bahwa ada hal yang bisa mereka berikan ganti rugi dan ada yang tidak contoh ganti rugi yang bisa pihak laundry tangani itu pakaian yang rusak karena proses pencucian atau pakaian yang hilang karna tercecer. Sedangkan yang tidak di pertanggungjawabkan oleh pihak laundry itu pakaian yang luntur. Terlepas dari hal tersebut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur kewajiban pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat kelalaian pelaku usaha. (3) Kepastian hukum dalam perlindungan konsumen Dalam praktik di lapangan, sebagaimana tercermin pada Arfiz Laundry dan Dress Laundry, ternyata masih terdapat perbedaan dalam penerapan prinsip ini. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberi ganti rugi yang layak kepada konsumen atas kerugian akibat penggunaan jasa yang diberikan.

**Kata Kunci:** *Hukum Ekonomi Syariah, Pertanggungjawaban, Laundry*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	1
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori Perlindungan Konsumen.....	10
2. Teori Konsep Ijarah.....	15
C. Kerangka Konseptual.....	25
D. Kerangka Pikir.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian.....	31

D.	Jenis dan Sumber Data.....	32
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	35
F.	Uji Keabsahan Data .....	37
G.	Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		40
A.	Hasil Penelitian .....	42
1.	Bentuk perjanjian awal antara pelaku usaha dan konsumen pada usaha jasa laundry di Kab. Barru .....	42
2.	Praktik Pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry di Kab. Barru .....	45
3.	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Kabupaten Barru.....	52
B.	Pembahasan Hasil Penelitian .....	62
1.	Perjanjian Awal Pelaku Usaha dan Konsumen .....	62
2.	Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry .....	64
3.	Analisis Hukum Ekonomi Syariah .....	66
BAB V PENUTUP.....		71
A.	Kesimpulan .....	71
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....		73

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judu Gambar	Halaman
Gambar 1	Dokumentasi	Terlampir



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin dari IAIN Parepare	Terlampir
Lampiran 2	Surat Izin Rekomendasi Penelitian dari DPMPTSP	Terlampir
Lampiran 3	Surat Keterangan telah melakukan penelitian	Terlampir
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	Terlampir
Lampiran 5	Surat keterangan wawancara	Terlampir
Lampiran 6	Dokumentasi penelitian	Terlampir
Lampiran 7	Biodata Penulis	Terlampir

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	4Rzai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

## 2. Vokal

a) Vokal tunggal (monofong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

b) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ/آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : Al-Hajj

نُعْمَ : Nu'ima

عُدُوْ : 'Aduwwn

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
أَلْبِلَادُ	: al-bilād

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta’murūna
النَّوْءُ	: al-nau’
سَيِّئٌ	: syai’un
أَمْرٌ	: umirtu

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullah

بِاللَّهِ : Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmmatillāh

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamid (bukan: Zaid, Naşr Hamid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

- |                |   |   |
|----------------|---|---|
| 1. swt.        | = | subhānāhu wa ta‘āla                             |
| 2. saw.        | = | şallallāhu ‘alaihi wa sallam                    |
| 3. a.s         | = | ‘alaihi al-sallām                               |
| 4. H           | = | Hijriah   |
| 5. M           | = | Masehi  |
| 6. SM          | = | Sebelum Masehi                                  |
| 7. w.          | = | Wafat Tahun                                     |
| 8. QS../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| 9. HR          | = | Hadis Riwayat                                   |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berakal, manusia memiliki moral, dapat merasakan keindahan dan kenikmatan dalam beribadah. Manusia yang beriman dapat merasakan kehadiran Ilahi rabbi secara spiritual. Oleh karena itu, Manusia dianggap sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, diantara makhluk makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Selain diberikan kelebihan dalam hal penciptaannya, manusia juga dianugerahi akal dan hati sebagai pengendali dalam menjalani kehidupannya.

Akal dan hati dipandang sebagai gerbang utama menuju kesuksesan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa menjalin hubungan dengan orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kehidupan manusia merupakan suatu kesatuan yang menimbulkan interaksi timbal balik antar sesama, sehingga dalam menjalani hidup, manusia saling berinteraksi dan melakukan muamalah demi terpenuhinya kebutuhan hidup.

Secara etimologi, muamalah berasal dari kata ‘amala yang berarti saling melakukan perbuatan, tindakan, atau amal. Sementara itu, dalam istilah, muamalah mengacu pada sistem hidup yang meliputi bidang ekonomi, bisnis, maupun urusan sosial.<sup>1</sup>

Salah satu ketentuan dalam mu'amalah akad ijarah adalah perjanjian yang dibuat untuk memanfaatkan suatu jasa, baik jasa yang berkaitan dengan barang maupun jasa yang melibatkan tenaga kerja. Jika akad ini dipakai untuk mendapatkan manfaat dari sebuah barang, maka disebut sebagai sewa menyewa. Sedangkan jika akad ini

---

<sup>1</sup> Denna Alfianita, Popon Srisusilawati, and Siska Lis Sulistiani, “Analisis Hukum Islam Dan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jasa Laundry Bindy Syariah,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 0, no. 0 (2021): 283–85.,

digunakan untuk memperoleh jasa tenaga kerja, maka dikenal sebagai pemberian upah atau jasa tenaga kerja.

Dalam ekonomi Islam, konsep jasa terkait dengan praktik ijarah, yaitu bentuk penyewaan. Transaksi jual beli jasa dilakukan melalui mekanisme ijarah, dimana yang dipindahtangankan adalah hak untuk memanfaatkan jasa tersebut. Dalam ijarah, jasa yang diperjualbelikan bisa berupa hasil pekerjaan manusia maupun manfaat yang didapat dari penggunaan suatu barang.<sup>2</sup>

Jasa laundry adalah jasa yang diperlukan untuk membantu meringankan dan mempermudah pekerjaan, karena dengan jasa laundry bisa menghemat tenaga karena menggunakan mesin, mulai dari proses mencuci sampai pengeringan. Tidak hanya itu jasa laundry juga sudah menggunakan jasa strika dan lipat pakaian, sehingga jasa laundry dikenal dengan jasa yang dibutuhkan para konsumen untuk meringankan kebutuhannya ketika konsumen tidak memiliki waktu lebih untuk mencuci dan menyetrika pakaiannya.<sup>3</sup>

Perjanjian yang diterapkan dalam bisnis laundry adalah akad ijarah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN), yang menegaskan bahwa transaksi berdasarkan perjanjian pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa selama jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa sewa atau upah, dan tidak melibatkan perpindahan kepemilikan atas barang tersebut, disebut sebagai akad ijarah..<sup>4</sup>

Dalam kegiatan ekonomi, proses pertukaran umumnya dilakukan melalui suatu aktivitas yang dinamakan transaksi. Berdasarkan aturan hukum, transaksi adalah bagian dari adanya kesepakatan dalam sebuah perjanjian, sementara perjanjian

---

<sup>2</sup> Alfina Damayanti, "Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry ( Studi Kasus Di Desa Tambakberas Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang )," 2023, 1–9.

<sup>3</sup> Tringgani Novianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penggunaan Jasa Laundry Kiloan Atas Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Usaha Jasa Laundry Kampung Baru Kecamatan Labuan Ratu)," *Journal of Economic Perspectives* 2, no. 1 (2022): 1–4, 2017.

<sup>4</sup> Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 166–89.

merupakan salah satu elemen dari hubungan hukum. Salah satu contoh transaksi dalam muamalah ialah *ijārah* (*ujrah*). Dari segi bahasa, kata *ijārah* dalam bahasa Arab mengandung arti seperti upah, layanan, sewa, ataupun balas jasa. *Ijārah* sendiri merupakan salah satu bentuk muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya melalui sewa-menyewa, kontrak kerja, maupun penawaran jasa seperti usaha salon dan sejenisnya.

Pada dasarnya, pelaksanaan transaksi *ijārah* juga tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Saat ini, praktik sewa-menyewa maupun pemberian upah sangat rawan terhadap berbagai bentuk kecurangan, baik dari pihak pelanggan maupun pelaku usaha. *Ijārah* sendiri dipahami sebagai bentuk jual beli jasa, yakni pemanfaatan tenaga kerja manusia. Ada pula yang mendefinisikan *ijārah* sebagai sewa-menyewa, yaitu pengambilan manfaat dari suatu barang. Namun, dalam pembahasan kali ini, upah (*al-ujrah*) dimaknai sebagai imbalan yang diterima oleh pekerja selama melaksanakan pekerjaannya, baik berupa uang maupun barang, dalam jangka waktu tertentu pada suatu aktivitas ekonomi.<sup>5</sup>

Perkembangan ekonomi yang cukup pesat di Kabupaten Barru telah mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM), termasuk usaha jasa laundry. Meningkatnya gaya hidup masyarakat yang sibuk, ditambah dengan kebutuhan akan layanan praktis, membuat bisnis laundry semakin populer dan diminati. Usaha ini menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu atau fasilitas dengan kebutuhan akan layanan praktis, membuat bisnis laundry semakin populer dan diminati. Usaha jasa laundry ini tentunya menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu atau fasilitas untuk mencuci dan merawat pakaian secara mandiri.

---

<sup>5</sup> Alfin Nadhiro, “Analisis Pakaian Luntur Dalam Jasa Laundry Dirumah Laundry Desa Kadungrejo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022).

Namun, seiring dengan perkembangan usaha tersebut, muncul berbagai persoalan yang dialami oleh konsumen, salah satunya adalah kerugian akibat kehilangan atau kerusakan pakaian karena sebagian pelaku usaha jasa laundry tidak mempertanggungjawabkan atas kerusakan tersebut, melainkan pelaku usaha hanya menganggap bahwa kerusakan itu adalah resiko yang melekat dalam proses pencucian sehingga pelaku usaha tidak bersedia memberikan ganti rugi.

Berdasarkan hasil observasi awal menunjukkan bahwa permasalahan umum seperti pakaian luntur karena tidak dipisahkan berdasarkan warna, pakaian tertukar akibat sistem pelabelan yang kurang baik, hingga kehilangan atau ketidaksesuaian jumlah pakaian yang dikembalikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry terhadap kerugian yang dialami konsumen.

Kerusakan dan kehilangan pakaian merupakan masalah yang cukup sering terjadi dalam usaha laundry di Kabupaten Barru. Karakteristik kerusakan dan kehilangan tersebut bervariasi, mulai dari luntur, sobek, melar, hingga tertukar atau hilang sepenuhnya. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui akar permasalahan dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha laundry, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak konsumen.

Sebagian besar konsumen dan pelaku usaha tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam transaksi jasa *laundry*. Konsumen sering merasa dirugikan tetapi tidak tahu bagaimana cara mendapatkan keadilan, sementara pelaku usaha sering tidak memahami tanggung jawab mereka dalam memberikan layanan yang sesuai.<sup>6</sup> Selain itu, konsumen sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Akibatnya, hak-hak konsumen sering diabaikan sehingga menimbulkan kerugian. Pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab dengan memberikan

---

<sup>6</sup> Ilmi Rosidah and Busro Karim, "Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry," *Et Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2019): 25–31.

kompensasi atau ganti rugi atas pakaian yang hilang atau rusak akibat kelalaian mereka sebagai bentuk tanggung jawab kepada konsumen.

Hukum ekonomi syariah menekankan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan layanan yang baik dan tidak merugikan konsumen. Dalam konteks jasa *laundry*, kelalaian seperti kehilangan atau kerusakan pakaian merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan tanggung jawab yang diatur dalam syariah.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, segala bentuk transaksi bisnis harus dilandasi oleh prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa pelaku usaha wajib menjaga amanah dan hak-hak konsumen, serta memberikan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat kelalaian. Selain itu, Islam juga menganjurkan adanya kesepakatan yang jelas dalam setiap transaksi guna menghindari perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam diharapkan dapat memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen.<sup>7</sup>

Namun, belum banyak kajian yang secara khusus membahas bagaimana penerapan hukum ekonomi syariah dalam konteks usaha jasa *laundry* di kabupaten Barru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha jasa *laundry* serta tanggung jawab pelaku usaha jasa *laundry* menurut perspektif hukum ekonomi Islam, terutama dalam hal ganti rugi yang harus diberikan ketika terjadi kerugian pada konsumen. Analisis ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi pelaku usaha dan konsumen, serta untuk mengembangkan pedoman yang lebih jelas terkait tanggung jawab bisnis jasa *laundry*.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ashabul Kahfi, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 47.

<sup>8</sup> Siti Fatimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Cheesta Balarejo Madiun," (Skripsi Sarjana : Hukum Pidana Islam Ampel Surabaya 2018).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perjanjian awal antara pelaku usaha dan konsumen pada usaha jasa laundry di Kab. Barru?
2. Bagaimana praktik pertanggungjawaban pelaku usaha jasa *laundry* di Kab. Barru?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry di Kab. Barru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana bentuk perjanjian awal antara pelaku usaha dengan konsumen pada usaha jasa laundry di Kab. Barru?
2. Untuk menganalisis bagaimana praktik pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian pada usaha jasa *laundry* di Kab. Barru?
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi Syariah terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry di Kab. Barru

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam beberapa aspek. Pertama, menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Kedua, berkontribusi pada pengembangan prinsip hukum yang relevan dengan ekonomi modern, khususnya dalam konteks bisnis jasa laundry. Ketiga, memberikan informasi teoritis mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bisnis laundry. Keempat, menjadi bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran.

## 2. Kegunaan Praktis

Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat serta menjadi sumber rujukan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait penelitian ini. Melalui adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada konsumen terkait dengan bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha apabila barang konsumen mengalami kerusakan atau hal lainnya yang bisa merugikan konsumen.<sup>9</sup>



---

<sup>9</sup> H Nizamuddin et al., *Metodologi Penelitian; Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa* (CV. Dotplus Publisher, 2021).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan pada penelusuran dari hasil beberapa penelitian yang ada, yang mengulas tentang praktik pertanggungjawaban pelaku usaha jasa *laundry* terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha jasa *laundry* yang menjadi bahan acuan yang berhubungan masalah yang ingin penulis telit, diantaranya:

Evitakita Jaya adalah penulis skripsi pertama, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry (Studi Kasus di Jasa Laundry Pekalongan)." Skripsi ini membahas isu-isu yang berkaitan dengan kerusakan dan kehilangan barang di jasa laundry di Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tidak sepenuhnya diterapkan untuk menanggung kerusakan atau kehilangan barang pelanggan di jasa laundry Pekalongan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan hanya memberikan kompensasi dalam jumlah yang tidak sebanding dengan kerugian yang dialami konsumen. sehingga belum memenuhi Pasal 4 yang mengatur hak-hak konsumen. Dalam praktiknya, bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pihak laundry bervariasi, misalnya ada yang mengganti sepuluh kali lipat harga pencucian, dan ada pula yang menawarkan kompensasi berupa layanan cuci gratis maksimal 2 kg. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis karena keduanya membahas usaha laundry. Namun, penelitian tersebut hanya fokus pada aspek pertanggungjawaban atas kerusakan atau kehilangan barang, sedangkan penelitian

penulis membahas lebih mendalam dan komprehensif, meliputi pertanggungjawaban serta unsur kelalaian pelaku usaha laundry dari perspektif hukum Islam.<sup>10</sup>

Kedua: “*Praktik sewa jasa laundry di kelurahan panorama menurut hukum islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*”, yang ditulis oleh Bella Adi Pertiwi. Skripsi ini mengangkat masalah mengenai praktik sewa jasa laundry dan tanggungjawab pelaku usaha atas kehalangan pakaian konsumen di kelurahan Panorama.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) layanan laundry sewa di kelurahan Panorama berjalan dengan cukup baik, tetapi beberapa penyedia laundry tidak memberikan pertanggungjawaban atas kesalahan yang terjadi, yang merugikan pelanggan. Selain itu, bentuk tanggung jawab pihak laundry atas kerusakan dan kehilangan pakaian konsumen tidak sesuai dengan prinsip Hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun.

Pada pelaksanaannya, sebelum proses pencucian dimulai, pihak laundry akan menawarkan berbagai pilihan layanan seperti cuci-setrika, paket biasa, kilat, hingga express yang dapat dipilih konsumen. Pakaian akan ditimbang dan dipilah berdasarkan jenisnya, selanjutnya diproses dalam mesin cuci, dikeringkan, dan akhirnya dikemas. Meski demikian, dalam praktiknya masih ada beberapa tempat laundry yang melakukan kelalaian atau kesalahan tanpa memberikan tanggung jawab, bahkan sampai pada kehilangan pakaian milik pelanggan. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku jasa laundry di Kelurahan Panorama dinilai belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan terkait praktik jasa laundry dalam perspektif Hukum Islam. Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian ini menitikberatkan pada praktik sewa layanan

---

<sup>10</sup> Evitatika Jaya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Jasa Laundry (Study Kasus Di Jasa Laundry Peka longan)” ( Skripsi: Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

laundry, sedangkan penelitian penulis lebih menyoroti aspek pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat kelalaian penyedia jasa laundry. <sup>11</sup>

Penelitian ketiga yang berjudul "Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Penyedia Jasa Laundry di Sleman," karya Irmalani Modjanggo dalam skripsinya, mengkaji upaya perlindungan hukum bagi konsumen jasa laundry yang dirugikan karena kelalaian pengelola usaha laundry di Kabupaten Sleman. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa para pelaku usaha laundry di daerah tersebut telah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang mengalami kerugian. Namun demikian, temuan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha sebagai informan belum memahami atau bahkan belum mengetahui keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meski begitu, mereka tetap menerapkan mekanisme internal untuk memenuhi hak konsumen yang dirugikan akibat kelalaian jasa laundry tersebut.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai usaha laundry. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandangnya, di mana penelitian ini meninjau perlindungan hukum konsumen akibat kelalaian pelaku usaha laundry dari sisi hukum kontrak, sementara penelitian yang dilakukan penulis menekankan pada perspektif hukum ekonomi syariah.<sup>12</sup>

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Perlindungan Konsumen**

#### **a) Pengertian Perlindungan Konsumen**

---

<sup>11</sup> Bella Adi Pertiwi, "Praktik Sewa Jasa Laundry DI Kelurahan Panorama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (IAIN BENGKULU, n.d.).

<sup>12</sup> Irma lani Modjanggo, "Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Laundry Di Sleman," *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147–54.

Perlindungan konsumen adalah berbagai upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi hak-hak konsumen. Secara umum, hukum perlindungan konsumen bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen, baik dalam aspek hukum privat maupun hukum publik. Dalam konteks kajian hukum, perlindungan konsumen termasuk dalam ranah hukum ekonomi.<sup>13</sup>

Munculnya gagasan perlindungan konsumen berawal dari kenyataan bahwa konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Alasan utama seseorang perlu mendapatkan perlindungan adalah karena ia berada dalam posisi yang lemah. Perlindungan yang diberikan terhadap kelompok lemah, termasuk konsumen, diwujudkan melalui hukum. Hal ini dilakukan karena salah satu fungsi dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan serta rasa aman kepada masyarakat. Hukum perlindungan konsumen sendiri terdiri dari peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang maupun regulasi lainnya, serta putusan pengadilan yang secara substansial mengatur kepentingan para konsumen.<sup>14</sup>

Perlindungan konsumen adalah suatu hal yang memberikan jaminan akan adanya kepastian hukum untuk memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen juga bisa diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan mengenai hak-hak konsumen yang bisa merugikan baik dari segi material, fisik dan juga psikologis. Dimana teori perlindungan konsumen ini berakar pada konsep keadilan, dan juga tanggungjawab. Melihat fakta yang ada bahwasanya semakin melajunya Ilmu pengetahuan dan teknologi berperan sebagai pendorong utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi produsen terhadap barang atau jasa yang dihasilkan guna mencapai tujuan usaha. <sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Umbara, "Perlindungan Konsumen," *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA KESEHATAN*, n.d., 10.

<sup>14</sup> Anis Mashdurohatun, "Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori Dan Praktik)," *Portal Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*, 2019, 1–137.

<sup>15</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022).

Berdasarkan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang biasa disebut dengan UUPK menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah upaya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam memberikan suatu perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya ada 5 asas yang terdapat pada perlindungan konsumen diantaranya; *Asas pertama* yaitu manfaat, dimana maksud dari manfaat ini adalah manfaat terhadap kedua belah pihak yang terkait yaitu pelaku usaha dan konsumen. *Asas Kedua*, asas keadilan yang dimana tujuannya adalah agar hak dan kewajiban dari para oknum yang terkait yaitu pelaku usaha dan konsumen terpenuhi. *Asas Ketiga*, keseimbangan yang meliputi pihak konsumen, pelaku usaha, dan juga pemerintah. *Asas Keempat*, keamanan dan keselamatan, dimana tujuannya agar pelaku usaha dan juga konsumen merasa aman dan nyaman dalam menggunakan jasa atau membeli barang. *Asas kelima*, kepastian hukum.<sup>16</sup>

Dari ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat adanya hubungan saling berkaitan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dengan hak dan kewajiban konsumen. Dengan kata lain, setiap hak yang dimiliki oleh konsumen menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Sebaliknya, kewajiban konsumen bertransformasi menjadi hak bagi pelaku usaha. Jika dibandingkan dengan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menawarkan regulasi yang lebih rinci. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tidak hanya diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara jujur dan bertanggung jawab, tetapi juga dituntut menciptakan lingkungan bisnis yang sehat serta menghindari praktik persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha.<sup>17</sup>

#### **b) Asas Perlindungan Konsumen**

---

<sup>16</sup> Komariyah, “Kedudukan Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah”, (Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

<sup>17</sup> Wahyu Tampubolon Simon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Sociological Forum* 32, no. 3 (2017): 684–86.

Prinsip-prinsip utama dalam perlindungan konsumen menurut hukum positif meliputi lima asas penting, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menjamin hak dan perlindungan konsumen secara hukum.

1) Asas manfaat berarti seluruh upaya perlindungan konsumen harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha secara menyeluruh.

2) Asas keadilan bertujuan memastikan bahwa konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak serta memenuhi kewajibannya secara adil. Dengan prinsip ini, diharapkan seluruh masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal, sehingga baik konsumen maupun pelaku usaha bisa memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara adil.

3) Asas keseimbangan menekankan pentingnya terciptanya keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dari segi materi maupun nilai-nilai spiritual. Prinsip ini diterapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen melalui penetapan hak dan kewajiban yang saling mengikat bagi kedua pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha, sebagaimana yang tercermin dalam sebuah perjanjian yang bersifat timbal balik. Artinya, hak yang diperoleh oleh satu pihak adalah kewajiban bagi pihak lainnya, begitu pula sebaliknya. Secara khusus, pada perjanjian baku yang dikenal sebagai klausula baku dalam UUPK, posisi pelaku usaha biasanya lebih dominan dibandingkan konsumen. Namun, untuk menegakkan asas keseimbangan dalam penggunaan klausula baku ini, pembuat undang-undang melalui Pasal 18 UUPK telah mengatur batasan-batasan tertentu apabila pelaku usaha ingin mendistribusikan barang dan/atau jasa.

4) Asas Prinsip keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan memastikan adanya perlindungan atas keamanan serta keselamatan konsumen saat menggunakan, memanfaatkan, ataupun mengonsumsi barang dan/atau jasa. Pelaksanaan asas ini dapat dilihat dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, yang menegaskan bahwa hak utama dan pertama konsumen adalah hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Hak atas rasa aman ini juga termasuk salah satu hak dasar konsumen yang diakui secara internasional, yakni hak atas keamanan (the right to safety), di samping hak-hak lainnya seperti hak memperoleh informasi (the right to be informed), hak memilih (the right to choose), dan hak untuk didengar (the right to be heard).

5) Asas kepastian hukum mengharuskan baik pelaku usaha maupun konsumen untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku serta mendapatkan keadilan dalam proses perlindungan konsumen, di mana negara bertanggung jawab untuk memastikan adanya jaminan kepastian hukum.<sup>18</sup>

**c) Tujuan Perlindungan Konsumen**

Tujuan Perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, bertujuan untuk:

- 1.) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- 2.) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3.) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4.) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian Hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5.) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan pentingnya konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

---

<sup>18</sup> Nila Sastrawati and Muhammad Anis, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Laundry Dalam Perspektif Hukum Islam," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 16–26.

- 6.) Meningkatkan kualitas dan/atau jasa yang barang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen mencakup berbagai hak konsumen tersebut, di antaranya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi barang maupun jasa. Konsumen juga berhak memilih produk atau jasa serta memperoleh barang/jasa tersebut sesuai nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang diberikan, mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai produk, serta diakomodasi atas pendapat atau keluhan terkait barang/jasa yang dipakai.<sup>19</sup>

## 2. Teori Konsep Ijarah

### a. Pengertian Ijarah

Secara etimologi ijarah muncul dari kata اجر- أيجر (*ajara- ya'jiru*), yaitu upah atau bayaran yang diberikan kepada seseorang atas jasa akan pekerjaan yang telah dilakukan. Istilah “*al'ajiru*” dalam bahasa arab memberikan makna bahwa upah atau pengganti untuk pekerjaan baik itu dalam bentuk materi maupun non materi. Sehingga ijarah secara etimologi yaitu sebuah imbalan yang diberikan kepada seseorang atas apa yang telah dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bantuan baik dalam bentuk tenaga pekerjaan maupun hal lainnya.<sup>20</sup>

Secara bahasa, ijarah dijelaskan dalam kitab al-Qamus al-Muhith karya al-Firuz Abadi sebagai jual beli manfaat. Ijarah merupakan kata dasar (*mashdar*) yang memiliki makna serupa dengan kata al-ajr, yang berarti imbalan atas suatu tindakan. Sementara

<sup>19</sup> Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53–61.

<sup>20</sup> Fatin Asyafi'atul Ummah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Standar Minimal Harga Pada Jasa Usaha Laundry (Studi Kasus Di Inez Laundry Desa Pengumbulanadi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan)” (Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Syariah IAIN KUDUS, 2023).

itu, dalam kitab *Maqasyid al-Lughah* ditegaskan bahwa secara bahasa *ijarah* merujuk pada salah satu rukun utamanya, yaitu *ujrah*, yang berarti imbalan atas pekerjaan.<sup>21</sup>

Dalam pandangan ekonomi Islam, *ijarah* adalah kepemilikan jasa dari seorang *mu'ajir*, yaitu pihak yang menyediakan tenaga, kepada *musta'jir*, pihak yang menyewa tenaga tersebut, sekaligus kepemilikan harta dari *musta'jir* kepada *mu'ajir*. Dengan demikian, *ijarah* dapat diartikan sebagai transaksi jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Syarat sah terjadinya transaksi *ijarah* adalah bahwa jasa yang dikontrak haruslah jasa yang halal. Seorang *mu'ajir* tidak diperbolehkan memberikan jasa yang dilarang atau diharamkan.

Adapun kesepakatan kerja yang dapat diuraikan seperti ketentuan kerja karena *ijarah* merupakan pemanfaatan jasa seseorang seperti pemanfaatan tenaga kerja, sehingga harus ditentukan bentuk kerjanya, upah, waktu harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan serta tenangnya. Jenis pekerjaannya pun harus dijelaskan sehingga mereka paham akan tanggungjawab sebuah pekerjaan yang diberikan sehingga tidak ada yang namanya pekerja yang kabur, karena transaksi *ijarah* yang kabur hukumnya *fasid* atau rusak. Selanjutnya Bentuk kerja Setiap pekerjaan yang halal tentunya hukum mengontraknya juga halal. Sehingga dalam *ijarah* tersebut harus tertulis jelas bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang *mu'ajir*.<sup>22</sup>

Menurut para ulama dari Mazhab Hanafi, *ijarah* diartikan sebagai perjanjian atas suatu manfaat yang diberikan dengan adanya kompensasi atau imbalan. Sementara itu, menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad untuk memperoleh manfaat tertentu yang secara syariat diperbolehkan dan dapat dimanfaatkan, dengan adanya bayaran sebagai gantinya. Adapun dalam pandangan ulama Maliki dan Hambali, *ijarah*

---

<sup>21</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Mu' Amalah Malikiyyah Akad Ijarah Dan Ju'Alah*, 2017.

<sup>22</sup> Laili Nur Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 167.

merupakan kepemilikan atas manfaat tertentu yang diperbolehkan, baik dalam jangka waktu tertentu maupun dengan imbalan yang telah disepakati.<sup>23</sup>

## b. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah dan jual beli sama-sama merupakan bentuk pertukaran. Dalam ijarah, yang dipertukarkan adalah harta dengan manfaat. Oleh karena itu, para ulama umumnya menyebut ijarah sebagai transaksi jual beli manfaat atas suatu barang, mengingat definisi jual beli sendiri adalah pertukaran antara harta dengan harta. Dengan demikian, ijarah dapat dianggap sebagai salah satu jenis akad jual beli. Berdasarkan objek yang dipertukarkan, ijarah terbagi menjadi dua, yaitu ijarah yang objeknya manfaat dari suatu barang atau benda (dikenal dengan sewa atau al-ijarah), serta ijarah yang objeknya berupa jasa, tenaga, atau keahlian seseorang (dikenal dengan upah atau al-kirah).<sup>24</sup>

Adapun dasar hukum atau bahan rujukan tentang *ijarah* adalah:

### 1) Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah 2:233

وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Terjemahnya:

Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>25</sup>

<sup>23</sup>CaturKrismonika, "Penerapan Konsep Ijarah Terhadap Gaji/Pengurus Yayasan AmalBakti Sudjono Dan Taruno Di Baki Sukoharjo," (Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta,2020.

<sup>24</sup> Jamaluddin Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 17–31.

<sup>25</sup> "Kementrian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya..

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sea-menyewa.<sup>26</sup>

Ayat ini masih terkait dengan pembahasan seputar keluarga. Setelah menjelaskan masalah hubungan suami istri, pembicaraan berlanjut pada anak yang lahir dari ikatan tersebut. Pada konteks lain, ayat ini masih membahas tentang wanita-wanita yang dicerai, khususnya mereka yang sedang memiliki bayi.

Sejak kelahiran sampai dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusui anak-anak mereka. Batas dua tahun dipandang sebagai waktu maksimal dan sempurna dalam proses menyusui. Selain itu, masa dua tahun ini menjadi penanda bahwa penyusuan setelah periode tersebut bukan lagi termasuk penyusuan yang membawa implikasi hukum tertentu, misalnya penetapan status anak susu yang disamakan dengan anak kandung dalam beberapa aspek hukum. Penyusuan selama dua tahun, meskipun dianjurkan, tidak termasuk ke dalam kategori kewajiban mutlak. Akan tetapi, sebaiknya masa penyusuan tidak melebihi dua tahun karena Allah telah menetapkan batas sempurna pada zaman tersebut. Penetapan dua tahun ini juga dimaksudkan sebagai pedoman jika muncul perbedaan pendapat antara ibu dan ayah mengenai durasi menyusui.<sup>27</sup>

Q.S. At-talaq 65:6

اِذَا ارَضَعْنَ لَكُمْ فَاِنَّوَهُنَّ اُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya

<sup>26</sup> Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h.246.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-09-M.-Quraish-Shihab, Jakarta : Lentera Hati, 2002.*

kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusunan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya<sup>28</sup>

Q.S. Al-Qashash: 28:26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>29</sup>

Ayat tersebut menyatakan bahwa salah satu dari dua perempuan yang datang menemui ayahnya mengusulkan, “Wahai ayahku, berilah dia pekerjaan untuk membantu kita, seperti menggembalakan ternak, sebab dia adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Sungguh, orang terbaik yang bisa ayah pekerjakan untuk melakukan suatu tugas adalah seseorang yang memiliki kekuatan fisik dan mental serta memiliki sikap amanah.” Ibn Taimiyah dalam bukunya as-Siyasah asy-Syar‘iyyah, merujuk pada ayat ini dan juga pada pernyataan penguasa Mesir ketika mengangkat Nabi Yusuf as. sebagai pengelola logistik negara: “Sesungguhnya engkau kini di sisi kami kuat dan dapat dipercaya” (QS. Yusuf : 54), untuk menekankan pentingnya dua sifat tersebut dimiliki oleh siapapun yang diberikan amanah atau tanggung jawab. Kekuatan yang dimaksud dapat berupa kekuatan di berbagai aspek, sehingga penugasannya pun harus disesuaikan dengan bidang apa yang akan diberikan. Sedangkan maksud kepercayaan adalah integritas moral, artinya memiliki sifat amanah, tidak menganggap apa yang dipercayakan padanya sebagai milik pribadi, melainkan milik pemberi mandat yang harus dijaga dan dikembalikan jika diminta.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

<sup>29</sup> Kementrian Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya

<sup>30</sup> Qura'ish Shihab, “Tafsir Al- Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Kreasi Al- Qur'an (Al-Mishbah Jilid 10),” 2007, 547.

## 2) Al-Hadist

Ibn Majah dalam kitabnya Sunan Ibn Majah (Majah, 1995: 20.):

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

Berikanlah olehmu upah orang sewaan (buruh) sebelum keringatnya kering.

Hadis ini menerangkan bahwa setiap pekerjaan yang telah diselesaikan sebaiknya segera diberikan upahnya, tanpa ada penundaan. Para pekerja berharap bisa segera memperoleh hasil dari jerih payah mereka setelah pekerjaannya selesai. Menurut mayoritas ulama, hadis ini dikategorikan sebagai hadis sahih.

Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

Artinya:

Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

### c. Rukun Syarat Ijarah

#### 1. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul* yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah*, *isti'jar*, *iktira* dan *ikra*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu

- a) *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *mustajir* (orang yang menyewa),
- b) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
- c) *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan

d) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa tenaga dari orang yang bekerja.

2. syarat akad Ijarah yaitu sebagai berikut:

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah syarat ijarah yaitu haruslah berakal dan balig. Karena dalam melakukan suatu akad haruslah benar benar sesuai dengan syariatnya. Jadi orang yang tidak berakal dan belum baliq tidak diperbolehkan melakukan akad ijarah. Salah satu contoh yang bisa diambil adalah anak kecil dan orang yang tidak waras. Namun pendapat lain yaitu Hanafiyah dan Malikiyah dimana berpendapat bahwasanya kedua belah pihak yang berakad tidak diwajibkan harus berakal dan sudah balig dan menurutnya juga anak yang sudah mumayyis sudah diperbolehkan melakukan akad ijarah. Akan tetapi mereka mengatakan bahwasanya akad ijarah pada harta atau dirinya, dan akad tersebut dianggap sah apabila ada persetujuan dari walinya.<sup>31</sup>

Syarat lain dari akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak harus sama-sama baligh, berakal sehat, rela, kepemilikan penuh dan wilayahnya.
- b. Nominal pembayaran harus jelas dengan upah sewa
- c. Objek ijarah bisa berupa jasa atau berupa manfaat barang serta objek ijarah manfaat barang atau jasa yang mubah yang di benarkan syara'.
- d. Sebagi Upah/imbalan tidak boleh asal-asalan karena harus berupa sesuatu yang ada nilainya baik itu materi maupun jasa.
- e. Jasa atau pekerjaan yang di sewakan tidak berupa pelaksanaan kefardhuan dan kewajiban kepada pekerja sebelum terjadinya akad ijarah. misalnya jasa yang di sewakan berupa kefardhuan pekerja untuk melunasi utangnya sendiri.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Zaenal Abidin, *Fiqih Muamalah* (Zabags Qu Publish, 2022).

<sup>32</sup> Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts)," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 193–208.

f. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah-mengupah.

g. Pekerja tidak boleh mengambil manfaat atas jasa dari pekerjaan sendiri, misalnya seorang jasa laundry di sewa untuk membuat meja milik penyewa, tapi tukang tersebut malah mengerjakan mejanya sendiri dari kayu, paku, dan lain-lain milik penyewa.<sup>33</sup>

#### **d. Macam-Macam Ijarah**

Akad ijarah, jika dilihat berdasarkan objeknya, dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni ijarah yang berkaitan dengan manfaat dari suatu benda dan ijarah yang terkait dengan manfaat berupa pekerjaan atau jasa. Ijarah yang berfokus pada manfaat suatu barang contohnya seperti penyewaan rumah, toko, kendaraan, pakaian, ataupun perhiasan. Selama manfaat barang tersebut diizinkan secara syariat untuk digunakan, para ahli fikih sepakat bahwa barang tersebut boleh dijadikan objek akad sewa menyewa.

Jika manfaat yang menjadi objek akad berasal dari sebuah benda yang disewakan, hal ini disebut dengan ijarah al-‘ayn, misalnya penyewaan rumah untuk ditempati. Sementara itu, apabila yang menjadi objek adalah jasa atau tenaga seseorang, maka akadnya dikenal dengan istilah ijarah dimmah, seperti upah untuk pekerja pabrik. Meskipun terdapat perbedaan pada objeknya, kedua bentuk transaksi ini tetap dikategorikan sebagai akad ijarah dalam fikih. Ijarah yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa melibatkan mempekerjakan seseorang untuk melakukan tugas tertentu. Menurut para ulama fikih, bentuk ijarah semacam ini dibolehkan asalkan jenis pekerjaan yang dilakukan jelas, seperti pekerjaan buruh bangunan, penjahit, penyedia jasa laundry, pekerja pabrik, ataupun tukang sepatu.<sup>34</sup>

Jika seseorang yang dipekerjakan merupakan individu pribadi, maka seluruh tugas yang diberikan menjadi tanggung jawabnya. Namun, para ulama fiqih

---

<sup>33</sup> Windari, “Kontrak Jasa : Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Muntahiya Bit Tamlik Abstrak Pendahuluan Tinjauan Teoritik” 11 (2024): 49–59.

<sup>34</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

sepakat bahwa apabila kerusakan pada objek pekerjaan terjadi bukan karena kesengajaan maupun kelalaian dari yang bersangkutan, maka ia tidak boleh diminta untuk memberikan ganti rugi. Sebaliknya, jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian, maka menurut konsensus para ahli fiqih, orang tersebut wajib memberikan ganti rugi. Contohnya, apabila sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga saat sedang mencuci, kasus ini menurut para ulama fiqih tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti rugi karena kerusakan itu bukan akibat disengaja atau kelalaian.<sup>35</sup>

Sedangkan untuk penjual jasa yang melayani kepentingan umum seperti tukang jahit dan tukang sepatu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih terkait tanggung jawab ganti rugi atas kerusakan barang. Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, serta ulama dari mazhab Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa jika kerusakan tidak disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian tukang sepatu atau penjahit, maka mereka tidak diwajibkan mengganti kerugian atas barang yang rusak. Di sisi lain, Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (kedua murid Abu Hanifah), dan sebagian riwayat dari imam Ahmad ibn Hanbal beranggapan bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang, baik yang terjadi secara sengaja maupun tidak, kecuali apabila kerusakan tersebut melewati batas kemampuan mereka. Sementara itu, ulama Maliki berpendapat bahwa apabila jenis pekerjaan memberikan efek langsung pada barang yang dikerjakan — seperti pada jasa cuci laundry, juru masak, atau buruh angkut — maka kerusakan yang terjadi, baik disengaja ataupun tidak, menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti.<sup>36</sup>

#### **e. Konsep upah dalam akad ijarah**

Upah adalah sebuah imbalan yang merupakan hak seorang pekerja atas manfaat suatu pekerjaan yang telah selesai dikerjakannya, upah ini harus diberikan kepada

<sup>35</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah* (Purwokerto: CV Pena Persada, 2022, h.116).

<sup>36</sup> Muhammad Dorizo, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pengupahan Tukang Bangunan Rumah (Studi Kasus Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau)” (Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

pekerja biasanya berupa uang atau materi. Ijarah merupakan sebuah pekerjaan, maka seseorang yang melaksanakan akad ijarah memiliki kewajiban dalam pembayaran upah yang biasanya diberikan pada saat pekerjaan itu berakhir. Apabila tidak ada pekerjaan yang lain, namun akadnya telah berlangsung dan tidak ada persyaratan mengenai pembayaran dan penagguhannya.<sup>37</sup>

Adanya hubungan sewa menyewa membuat kedua belah pihak yang terikat dalam suatu kesepakatan atau dalam fikih muamalah dikenal dengan istilah ijarah, yaitu akad untuk memperoleh suatu manfaat dengan imbalan tertentu. Di era modern sekarang, berbagai jenis bisnis jasa semakin diminati masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kini, ada bermacam-macam jenis jasa yang berkembang, seperti jasa konsultan, penyewaan penginapan, layanan laundry, komunikasi, transportasi, jasa keuangan, pendidikan, dan berbagai jasa lain. Semua bidang jasa tersebut banyak dimanfaatkan dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu usaha jasa yang sangat dibutuhkan untuk keperluan harian adalah layanan cuci pakaian atau laundry.<sup>38</sup>

Saat ini terdapat berbagai macam sektor jasa seperti jasa konsultan, jasa penyewaan penginapan, jasa pencucian pakaian (laundry), jasa komunikasi, transportasi, jasa keuangan, pendidikan dan lain-lain. Dari banyaknya macam macam jasa tersebut sedikit banyak dilakukan untuk keperluan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu bidang usaha jasa yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari adalah jasa pencucian pakaian (laundry).

Jasa inilah yang sangat banyak dibutuhkan seseorang yang tidak memiliki waktu banyak ataupun malas untuk mencuci pakaiannya sendiri. Usaha jasa laundry ini sangat berkembang pesat, karena banyak sekali tempat-tempat laundry yang ada disekeliling kita. Banyaknya usaha jasa laundry disebabkan oleh semakin banyaknya

---

<sup>37</sup> Dewi Indrayani, Zainal Muttaqin, and Ryzka Dwi Kurnia, "Analisis Konsep Al-Ta'widh Pada Ketentuan Ganti Rugi Pakaian Cucian Yang Rusak Di Jasa Laundry Syariah Arransha Kota Langsa," *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2023): 31–42.

<sup>38</sup> Aksin & Nur, "Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018," *Meta Yuridis* 1, no. 2 (2018): 72.

peminat dalam sektor jasa ini, selain itu biaya yang ditawarkan relatif murah, pengelolaan yang tidak terlalu sulit dan dengan presentasi keuntungan yang menjanjikan.<sup>39</sup>

### **C. Kerangka Konseptual**

#### **1. Hukum Ekonomi Syariah**

Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan hukum, adat istiadat, dan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan aktivitas bisnis antar pelaku hukum, yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan komersial maupun non-komersial. Hukum ekonomi syariah adalah bidang studi yang mempelajari prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan keuangan. Bidang ini mencakup pandangan Islam mengenai ekonomi, keadilan, kepemilikan, kontrak, serta berbagai aspek kehidupan ekonomi dalam komunitas Muslim. Hukum ekonomi Islam, dalam konteks ekonomi syariah, berisi peraturan dan ketentuan yang berlandaskan pada sumber-sumber dalil Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad para ulama. Ruang lingkup hukum ekonomi Islam meliputi beragam aktivitas ekonomi seperti pasar modal, obligasi syariah, perbankan, dan investasi yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha.<sup>40</sup>

Pada posisi utama, aturan-aturan Ilahi dalam hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan sempurna, yang tercermin dalam kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>41</sup> Berdasarkan tujuan tersebut, fungsi hukum Islam yang kedua adalah untuk memberikan solusi atas berbagai tantangan yang timbul dalam masyarakat. Sumber daya yang menjadi landasan mencakup amanah,

---

<sup>39</sup> Siti Fatimah, "Praktik Jasa Laundry Chesta Barelejo Madiun Perspektif Hukum Islam," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 2 (2020): 197–218.

<sup>40</sup> Dewi Savitri and Madian Muhammad Muchlis, "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara," *Musyari : Neraca Manajemen, Ekonomi* 4, no. 3 (2024): 10–15.

<sup>41</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep* (Sinar Grafika, 2023).

pola hidup sederhana, serta kebebasan individu yang dijalankan dalam kerangka tanggung jawab sosial sesuai dengan syariah.

Hukum Islam yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam aspek ekonomi dan bisnis disebut dengan fikih muamalah. Fikih muamalah memuat norma-norma dasar sebagai pedoman utama, sementara pelaksanaannya secara rinci disesuaikan oleh umat manusia berdasarkan kebutuhan dan kemanfaatan mereka. Oleh karena itu, praktik muamalah dapat berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan prinsip, nilai, asas, dan aturan yang mengatur aktivitas ekonomi di antara subjek-subjek hukum guna memenuhi kebutuhan komersial maupun non-komersial, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah.<sup>42</sup>

## **2. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban dalam konteks usaha jasa laundry merujuk pada kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan, atau kerugian yang dialami konsumen akibat kelalaian atau kesalahan dalam pelaksanaan layanan. Secara hukum, pertanggungjawaban ini diatur dalam berbagai ketentuan, baik dalam hukum perdata maupun hukum ekonomi syariah. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, pertanggungjawaban pelaku usaha laundry menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan konsumen. Dalam hukum Islam, konsep dhāmān (ganti rugi) hanya dibebankan kepada pihak yang melakukan kelalaian atau ingkar janji sehingga menyebabkan kerugian pada pihak lain, sesuai prinsip akad ijarah (perjanjian sewa/jasa) yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen<sup>43</sup>

## **3. Jasa Laundry**

---

<sup>42</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145–62.

<sup>43</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, "Tanggungjawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

Jasa adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan yang bersifat tidak berwujud dari satu pihak kepada pihak lain. Secara umum, jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, di mana interaksi antara penyedia jasa dan penerima jasa turut memengaruhi kualitas hasil jasa tersebut. Jasa didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang disediakan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan terhadap produk maupun fasilitas yang terkait. Dengan demikian, jasa merupakan segala bentuk aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak berwujud berupa produk fisik atau konstruksi, yang biasanya diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan serta memberikan manfaat tambahan seperti kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau Kesehatan

Usaha laundry termasuk dalam jenis usaha jasa, khususnya jasa pencucian dan penyetrikaan pakaian. Laundry kiloan adalah sistem laundry yang mengenakan tarif berdasarkan berat barang yang dicuci. Berat barang pada laundry kiloan ditentukan dengan menimbang pakaian atau material bersama-sama antara pelanggan dan petugas laundry, sehingga pelanggan dapat mengetahui berat barang sebelum diserahkan ke petugas. Dengan cara ini, biaya laundry kiloan sudah dapat dipastikan sejak awal.<sup>44</sup>

Laundry adalah istilah yang merujuk pada proses pencucian pakaian atau bahan tekstil, sekaligus tempat di mana aktivitas pencucian tersebut dilakukan. Selain itu, laundry juga dapat diartikan sebagai kegiatan mencuci pakaian atau bahan tekstil lainnya, serta sebagai lokasi atau fasilitas khusus untuk melakukan pencucian tersebut.<sup>45</sup>

#### **4. Kerugian**

Kelalaian pelaku usaha jasa laundry dapat menyebabkan berbagai kerugian baik bagi konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri. Berikut beberapa contoh kerugian yang mungkin timbul:

---

<sup>44</sup> Amalia, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)."

<sup>45</sup> Muhammad Yasin Simargolang and Nurmala Nasution, "Aplikasi Pelayanan Jasa Laundry Berbasis WEB (Studi Kasus: Pelangi Laundry Kisaran)," *J. TI (Jurnal Teknologi Informasi)* 2, no. 1 (2018).

a. Kerugian pada konsumen

Kerugian terhadap konsumen yang menggunakan jasa laundry seringkali terjadi dan terdapat berbagai macam kerugian salah satunya adalah hilangnya pakaian konsumen. Banyak konsumen melaporkan kehilangan pakaian yang mereka laundrykan. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha hanya memberikan ganti rugi yang tidak sebanding dengan nilai barang yang hilang. Kerugian selanjutnya itu kerusakan pakaian, jadi seringkali konsumen mengalami kerusakan seperti luntur sobek, atau pakaian yang tidak bersih juga merupakan keluhan umum. Konsumen sering kali kecewa karena pakaian mereka tidak ditangani dengan baik.<sup>46</sup>

b. Kerugian pada pelaku usaha

Ketika konsumen sudah mulai kehilangan rasa percaya terhadap sesuatu maka hal itu berakibat juga pada pelaku usaha jasa laundry karena konsumen tentunya sudah mulai mengalami penurunan kepercayaan, kasus kelalaian yang sering terjadi dapat merusak reputasi usaha laundry. Konsumen yang mengalami kerugian cenderung menyebarkan pengalaman negatif mereka, yang dapat mengurangi jumlah pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama.<sup>47</sup>

#### **D. Kerangka Pikir**

Berdasarkan dari hasil penjelasan di atas sesuai dengan judul penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka untuk lebih jelasnya penulis membuat sebuah skema yang berupa kerangka pikir sbagai berikut:

---

<sup>46</sup> Richard Revel Wijaya Theda, I Made Sarjana, and Ida Bagus Putu Sutama, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Denpasar Utara," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 1.

<sup>47</sup> Kadek Tia Yulastari, Ni Ketut Sari Adnyani, and Ketut Sudiarmaka, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Terhadap Kerugian Konsumen Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 3 (2018): 228–38.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

##### 1) Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif teradap suatu gejala (fenomena) social.<sup>48</sup> Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis untuk menjelaskan fenomena atau gejala sosial. Penelitian ini menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang dikaji, alih-alih memerincinya menjadi variabel-variabel terkait. Dalam penelitian kualitatif, proses dan perspektif subjek menjadi fokus utama.

##### 2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, pendekatan ini berfokus pada analisis hukum yang ada terutama hukum ekonomi syariah baik itu bersifat dari Al-Qur'an maupun hadis dan pendapat para ulama dalam memandang suatu permasalahan.<sup>49</sup> Pendekatan normatif dipilih dalam penelitian ini sebagai fondasi utama karena fokusnya yang mendalam pada kajian hukum positif yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha jasa laundry di Kabupaten Barru, dan pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk menggali dan memahami secara komprehensif bagaimana hukum, dalam bentuk undang-undang dan peraturan terkait, mengatur dan membatasi kegiatan usaha tersebut. Sumber data yang digunakan pun berbasis pada teori hukum yang tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, yang mudah diakses dan diperoleh.

##### 3) Jenis Penelitian

---

<sup>48</sup> Asiva Noor Rachmayani, "Penelitian Kualitatif," 2015, 6.

<sup>49</sup> Asiva Noor Rachmayani, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, 2015.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yang berarti data yang diperoleh berasal dari pengamatan langsung di lokasi untuk mengkaji peristiwa dalam kondisi alami. Jenis penelitian yang diterapkan adalah analisis hukum ekonomi Islam terkait kerugian yang muncul akibat kelalaian pelaku usaha jasa laundry. Dalam penelitian lapangan, peneliti melakukan observasi secara langsung di tempat atau situasi yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Proses ini melibatkan interaksi langsung dengan objek penelitian, seperti individu, kelompok, atau lingkungan, untuk mengumpulkan data yang akurat dan mendalam.

## **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana berlangsungnya suatu proses studi dalam bentuk penelitian untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu penelitian ini akan dilaksanakan lebih tepatnya di Dress Laundry dan Arfis Laundry. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usaha laundry di Kabupaten Barru memiliki potensi sebagai objek penelitian terkait pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry di Kabupaten Barru. Adapun Lokasi penelitian yaitu:

- a) Arfiz Laundry (Jl. Abd. Muis, Belakang Gedung al Masdar, Kel. Tuwung)
- b) Dress Laundry (Jl. Masjid Raya, Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan)

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini membutuhkan waktu dua bulan lamanya untuk penulis menyelesaikan penelitian tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini merupakan hal yang menjadi acuan dalam melaksanakan proses penelitian nantinya yang mengharuskan peneliti mengetahui arah dan tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian nantinya. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan pelaku usaha jasa laundry serta

mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam karakter-karakter spesifik dari kerusakan atau kehilangan pakaian konsumen yang paling sering menjadi dasar komplain dan praktik pertanggungjawaban yang diberikan pelaku usaha laundry di Kabupaten Barru.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian yaitu untuk menggali Informas-informasi tertentu dengan benar yang melalui metode dan sumber perolehan data yang dimana dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, yang dimana sumber datanya berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber baik secara tertulis maupun secara lisan.

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer adalah data asli yang sifatnya terbaru. Dalam memperoleh data primer, peneliti mengumpulkan secara langsung dengan cara observasi, wawancara ataupun dokumentasi. Pada penelitian ini data primer merujuk pada opini subjek (responden) secara individual, opini subjek pada penelitian ini mengacu pada pendapat pelaku usaha jasa laundry dan karyawan laundry yang dapat memberikan data yang dibutuhkan. Adapun data yang digunakan adalah hasil wawancara pemilik usaha dan karyawan jasa usaha laundry dan konsumen.<sup>50</sup>

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan para pelaku usaha jasa laundry di Kabupaten Barru untuk memahami perspektif mereka mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam bisnis, prosedur operasional, penanganan keluhan, bentuk perjanjian dengan konsumen, dan praktik ganti rugi yang diterapkan. Selain itu, wawancara juga akan dilakukan dengan konsumen jasa laundry untuk mengetahui pengalaman mereka, masalah yang pernah dialami, tingkat kepuasan, pemahaman hak dan kewajiban, serta harapan terhadap peningkatan layanan dan perlindungan hukum.

---

<sup>50</sup> Titin Pramiyati, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly, "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basis data Simbumil)," *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 8, no. 2 (2017): 679,.

Observasi lapangan akan dilakukan untuk mengamati secara langsung proses operasional laundry, kondisi peralatan, penggunaan bahan kimia, sistem penyimpanan pakaian, interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, serta ketersediaan informasi layanan. Data primer ini akan menjadi fondasi utama dalam menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha laundry dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Data wawancara sebagai sampel yang digunakan sebanyak 8 orang, yaitu 2 pemilik laundry, 2 karyawan dan 4 orang sebagai konsumen.

#### Nama Laundry Penelitian

- 1.) Arfiz Laundry
- 2.) Dress Laundry

#### Nama Informan

- 1.) Nilasari (pemilik usaha)
- 2.) Mutmainnah Thawil (pemilik usaha)
- 3.) Sartina (karyawan laundry)
- 4.) Ana (karyawan laundry)
- 5.) Sri Wulandari (konsumen)
- 6.) Muhammad Fizi (konsumen)
- 7.) Wandasasi (konsumen)
- 8.) Salmawati (konsumen)

#### 2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuam utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan ketiganya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Sugiyono, 2019:243

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain yang bukan peneliti utama, dan biasanya sudah dipublikasikan atau tersedia dalam bentuk yang sudah diproses dan disusun sebelumnya. Data ini bisa berupa informasi yang dikumpulkan untuk tujuan lain, tetapi masih relevan dan dapat digunakan oleh peneliti untuk analisis mereka.<sup>52</sup> Artinya bahwa data ini diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder umumnya merupakan data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan informasi atau pengetahuan. Data sekunder pada dasarnya berwujud bukti, catatan atau laporan historis yang disusun dalam bentuk dokumen baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder merujuk pada studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku literatur, jurnal, skripsi, website, dan data-data relevan dengan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini.<sup>53</sup>

Literatur hukum ekonomi syariah, termasuk buku, jurnal, dan artikel ilmiah, akan dianalisis untuk mendapatkan landasan teori dan konsep yang relevan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha. Selain itu, putusan pengadilan atau lembaga arbitrase syariah terkait sengketa usaha jasa, khususnya laundry, akan ditelaah untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus serupa. Data sekunder ini akan digunakan untuk memperkuat analisis data primer dan memberikan konteks yang lebih luas dalam memahami pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry dari perspektif hukum ekonomi syariah.

---

<sup>52</sup> Hasan Syahrizal and M Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23.

<sup>53</sup> Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang mendasar (fundamental) dalam mencari informasi yang dimana dengan kualitas data yang didapatkan akan mempengaruhi tingkat akurasi terhadap informasi yang tepat dan akan menjadi salah satu pertimbangan untuk menghasilkan suatu hasil yang lebih akurat, karena tujuan dari penelitian ini yakni mendapatkan data yang faktual akurat dan valid.

Proses pengumpulan data menjadi bagian yang sangat penting dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan dan pengolahan data kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai. maka dari itu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara mengamati fenomena, perilaku, atau kejadian yang terjadi secara langsung di lapangan. Dalam observasi, peneliti berperan sebagai pengamat dan tidak berinteraksi langsung dengan subjek penelitian (meskipun ada jenis observasi yang memungkinkan interaksi).

Observasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks, baik dalam penelitian sosial, psikologi, pendidikan, maupun ilmu alam. Tujuan utama observasi adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui pengamatan langsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi untuk memfokuskan data terhadap tujuan penelitian, dengan kata lain bahwa peneliti berhak menentukan peristiwa yang perlu diamati sesuai dengan lingkup penelitiannya.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memperoleh gambaran yang nyata dalam suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan

---

<sup>54</sup> M Askari Zakariah, Vivi Afriani, and K H M Zakariah, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020).

penelitian dan untuk memahami sistem jual beli dengan cara ijon agar dapat dipahami konteksnya.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga hasil dari wawancara dapat diolah dan dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Wawancara dapat dilakukan dalam tahap awal penelitian dan dilanjutkan dengan wawancara penelitian yang lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif pewawancara dikenal dengan interviewer dan yang diwawancarai dikenal dengan istilah informan/interviewee. Interviewer dan informan dapat lebih dari satu tergantung kebutuhan dalam penelitian. Melalui teknik wawancara, tentu akan terjalin suatu interaksi yang lahir dari karakteristik sosial peneliti, keterampilan mewawancarai serta tidak terlepas dari tingkat minat serta kekhawatiran responden terhadap isi pertanyaan. Selain itu, untuk mendukung data-data yang disajikan, peneliti juga tidak terlepas dari beberapa referensi terkait dengan objek dalam jual beli tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menyiapkan pertanyaan terstruktur dengan berpedoman pada indikator penelitian guna mendapatkan informasi secara mendalam tentang isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.<sup>55</sup>

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah jenis pengumpulan data dengan mencari sumber data yang tertulis dilapangan mengenai masalah yang diteliti. Teknik dokumentasi ini dapat dimanfaatkan sebagai pengujian, penafsiran serta pembuktian, dimana sumbernya berupa dokumen dan rekaman. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan untuk menemukan informasi atau keterangan yang berupa laporan, dokumen tertulis, gambar serta dokumen pendukung lainnya. Pada teknik pengumpulan data ini

---

<sup>55</sup> Hendro Wijoyo, "Analisis Teknik Wawancara ( Pengertian Wawancara, Bentuk- Bentuk Pertanyaan Wawancara ) Dalam Penelitian Kualitatif Bagi Mahasiswa Teologi Dengan Tema Pekabaran Injil Melalui Penerjemahan Alkitab," *Academia.Edu*, 2022, 1–10.

tentu merujuk pada keterkaitan antar penelitian dengan dokumen tersebut. Pada bagian dokumentasi, peneliti mengumpulkan data yang dapat menunjang proses penelitian.<sup>56</sup>

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang berbeda antara data-data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang dicantumkan peneliti dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. *Credibility* (Tingkat Kepercayaan)

Tingkat kepercayaan merupakan kriteria yang digunakan untuk memenuhi nilai kebenaran terhadap data temuan informasi. Data temuan kualitatif dapat dikatakan memiliki derajat kepercayaan yang tinggi apabila temuan tersebut mencapai tujuan penelitian, yaitu mengeksplorasi masalah secara mendalam. Tingkat kredibilitas data yang tinggi dapat tercapai apabila responden dalam suatu penelitian ilmiah merupakan responden yang benar-benar mengenali dan memahami objek yang menjadi bahasan wawancara.

2. *Transferability* (dapat diterapkan)

*Transferability* adalah konsep yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yang mengacu pada sejauh mana temuan atau hasil dari sebuah studi dapat diterapkan atau diadaptasi pada konteks atau situasi lain. Dalam kata lain, *transferability* mengacu pada kemampuan hasil penelitian untuk "ditransfer" atau diterapkan dalam setting atau populasi yang berbeda dari yang digunakan dalam penelitian tersebut. Pada bagian ini, peneliti dapat menguraikan dengan jelas mengenai data temuan yang diperoleh dari lapangan, hal ini dapat menjadi kontribusi untuk penelitian lanjutan terkait dengan data atau hasil temuan penelitian.<sup>57</sup>

3. *Dependability* (Kebergantungan)

---

<sup>56</sup> Sirajuddin Saleh, "Analisis Data Kualitatif" (Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017).

<sup>57</sup> Susanto and Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah."

*Dependability* (kebergantungan) adalah suatu kriteria untuk menilai sejauh mana temuan penelitian kualitatif memperlihatkan konsistensi hasil temuan ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda dengan waktu yang berbeda, tetapi dilakukan dengan metodologi dan interview script yang sama. *Dependability* bermakna sebagai reliabilitas dengan melakukan replikasi studi, melakukan auditing (pemeriksaan) dengan melibatkan penelaahan data dan literatur yang mendukung secara menyeluruh dan detail oleh seorang penelaah eksternal. Pada penelitian ini pemenuhan kriteria *dependability* dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang lengkap dan mengorganisasi data dengan sebaik mungkin.

#### 4. Confirmability (kepastian)

*Confirmability* (kepastian) dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau konsep transparansi, yaitu kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan elemen-elemen penelitiannya sehingga memungkinkan pihak lain/peneliti lain melakukan penilaian tentang hasil-hasil temuannya. *Confirmability* merupakan suatu proses kriteria pemeriksaan, yaitu cara/langkah peneliti melakukan konfirmasi hasil-hasil temuannya.<sup>58</sup>

### G. Teknik Analisis Data

Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan metode yang dimulai dari proses peneliti turun ke lapangan hingga pada tahap pelaporan hasil penelitian.

---

<sup>58</sup> Tjutju Soendari, "Penguji-an Keabsahan Data Penelitian Kualitatif," *Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data merujuk pada proses penyusunan informasi yang membentuk sebuah fakta menjadi argumen yang data dipahami. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data meliputi teks naratif berupa catatan lapangan, dapat pula tampak dalam bentuk matriks, bagan, grafik atau bahkan jaringan.

### 3. Verifikasi

Pada tahap verifikasi, penulis berusaha untuk memverifikasi temuan terhadap fakta lapangan kemudian menyajikan kesimpulan. Dalam proses verifikasi data, apabila data yang ditemukan tidak cukup untuk menjadi bahan pendukung dalam pengumpulan data di masa yang akan datang maka peneliti wajib melakukan revisi terhadap kesimpulan awal yang menjadi hasil penelitian. Sebaliknya, apabila data yang ditemukan didukung oleh bukti dan peneliti kembali ke lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data maka dapat dipastikan bahwa data tersebut dapat dipercaya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Komang Ayu Henny Achjar et al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Gambaran Umum Tentang Usaha Laundry

Laundry adalah usaha yang bergerak di bidang jasa mencuci dan menyetrika pakaian serta berbagai jenis tekstil lainnya, seperti karpet, sepatu, jas, hingga boneka. Proses laundry melibatkan pencucian menggunakan air, deterjen, dan bahan kimia khusus (seperti dalam *dry cleaning*), baik dengan mesin maupun secara manual. Layanan laundry dapat dibedakan berdasarkan sistem perhitungan, seperti laundry kiloan yang membayar berdasarkan berat pakaian, laundry satuan yang membayar per item, dan laundry berlangganan untuk pelanggan tetap. Selain itu, ada juga variasi dalam proses pencucian, seperti laundry biasa yang menggunakan air dan deterjen serta *dry cleaning* yang menggunakan bahan kimia tanpa air.

Jasa laundry pertama kali muncul di Amerika, dan kemudian menyebar hingga ke seluruh dunia. Saat itu sangat banyak imigran Cina yang datang ke Amerika karena adanya penyediaan tenaga kerja dan industri pertanian.

Pada abad ke 20, sudah mulai banyak tempat laundry milik para imigran hampir di seluruh sudut kota di Amerika. Seiring dengan berkembangnya zaman, mulai muncul sebuah alat yang dijalankan dengan mengandalkan sebuah aliran listrik. Alat itu adalah mesin cuci. Bisnis laundry yang tadinya hanya digunakan dengan tangan, kini sudah menggunakan mesin. Tidak hanya sampai di situ saja, banyak negara maju yang mengembangkan bisnis ini dengan menciptakan alat alat canggih untuk mempermudah dan memberi layanan yang memuaskan. Saat itu, para imigran terbukti dapat bekerja keras dan giat. Mereka bekerja di tempat laundry 10 hingga 16 jam seharinya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Sintia Fitri, "Jasa Laundry Dalam Tinjauan Islam Studi Kasus Jasa Laundry Di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir," *Syariah* 8, no. 1 (2020): 91–114.

Industri laundry telah berkembang pesat, terutama di daerah perkotaan, didorong oleh gaya hidup masyarakat modern yang sibuk dan membutuhkan layanan praktis untuk menghemat waktu dan tenaga. Proses kerja laundry biasanya meliputi penimbangan dan pengkodean pakaian, pemisahan berdasarkan jenis kain, pencucian (baik manual maupun mesin), pembilasan dan pengeringan, penyetrikaan, serta pengemasan sebelum dikembalikan kepada pelanggan. Beberapa usaha laundry modern juga menawarkan fasilitas tambahan seperti layanan antar-jemput pakaian, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta sistem pembayaran berbasis koin untuk mencuci secara mandiri. Dengan berbagai jenis layanan dan inovasi yang terus berkembang, industri laundry menjadi salah satu sektor usaha yang penting dalam mendukung gaya hidup modern masyarakat.<sup>61</sup>

### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Arfiz Laundry**

Arfiz laundry merupakan salah satu usaha jasa laundry yang ada di kabupaten Barru tepatnya di jl. Abdul muis, belakang Gedung al Masdar, Kel. Tuwung, kec. Barru, Kabupaten Barru. Usaha laundry ini sudah berjalan kurang lebih 6 tahun lamanya.

Arfiz laundry memberikan sistem operasional seperti pada usaha laundry umumnya, dengan beberapa jenis layanan jasanya yaitu ada cuci lipat, cuci kering strika dengan harga satuan kilogramnya. Seperti cuci lipat Rp.5.000/kg untuk regular 2 atau 3 hari selesai, cuci kering setrika Rp.7.000/kg, Ada juga jasa ekspres, biasanya konsumen menggunakan jasa ini karena diperlukan cepat. Arfiz laundry juga menyediakan jasa cuci karpet harga menyesuaikan dengan besar kecilnya karpet. Dan juga jasa pencucian sistem satuan seperti boneka, bantal, dan sepatu dll. Harga tersebut ditentukan dari besar kecilnya ukuran.<sup>62</sup> Adapun peralatan yang digunakan di Arfiz Laundry itu mesin cuci dan mesin pengering dan peralatan baku deterjen dan pewangi.

---

<sup>61</sup> Raden Fatah, "Clean and Care Laundry," *Pengertian Laundry*, 2016.

<sup>62</sup> Nilasari, Pemilik Usaha Arfiz Laundry, *Wawancara*, Barru, 9 Maret 2025

## 2. Dress Laundry

Dress Laundry adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa pencucian pakaian yang telah berdiri sejak tahun 2013, dress laundry terletak di Kabupaten Barru, Kec Barru tepatnya di (Jl. Masjid Raya, Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan)

Dengan pengalaman lebih dari satu dekade, Dress Laundry berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, mulai dari mencuci, menyetrিকা, hingga dry cleaning untuk berbagai jenis pakaian dan tekstil. Mengutamakan kualitas dan kepuasan pelanggan, Dress Laundry dikenal karena profesionalisme dalam menjaga kebersihan dan keharuman pakaian yang dipercayakan oleh konsumen.

Dress laundry memiliki beberapa penawaran pencucian ada paket kiloan pakaian harian termasuk juga jasa ekspres, perawatan khusus satuan seperti kemeja, jas, pakaian kantor dan sebagainya, dan ada juga paket kiloan *bed cover* atau selimut, sprei, karpet lipat, gordena, sajadah. Dalam pembagian penawaran tersebut pun memiliki harga yang berbeda beda.

Terkait dengan peralatan yang digunakan di Dress Laundry seperti halnya dengan tempat laundry pada umumnya yaitu menggunakan mesin cuci dan pengering, peralatan baku seperti deterjen dan pewangi.<sup>63</sup>

Pada bab ini penulisan akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa wawancara ataupun observasi yang dilakukan pada usaha jasa laundry.

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Bentuk perjanjian awal antara pelaku usaha dan konsumen pada usaha jasa laundry di Kab. Barru

Pada bagian ini untuk mempermudah pemaparan dari hasil yang sudah dilakukan oleh penulis, maka akan dijelaskan sedikit mengenai permasalahan yang

---

<sup>63</sup> Mutmainnah Thawil, Pemilik Usaha Dress Laundry, *Wawancara*, Barru, 23 Maret 2025

sedang diteliti. Mengenai tentang prosedur yang diterapkan oleh pelaku usaha jasa laundry diketahui juga bahwasanya pelaku usaha dan konsumen sebelum melakukan transaksi sebagian besar melakukan perjanjian awal mengenai suatu kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen jasa laundry.

Pelaksanaan perjanjian antara pelanggan dengan pemilik usaha jasa laundry terjadi ketika pelanggan mengunjungi tempat laundry untuk mencuci baju dan memberikan beberapa permintaan kepada pemilik usaha jasa laundry, baik itu permintaan laundry express ataupun hanya setrika saja, pemilik usaha laundry berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik terhadap pelanggan jasa laundry terkait dengan permintaan pada saat perjanjian awal laundry. Ketika kedua belah pihak setuju untuk melakukan suatu kesepakatan maka telah terjadi suatu hubungan hukum berupa perikatan antara konsumen dengan pemilik usaha jasa laundry yang dimana kedua belah pihak wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap persetujuan yang telah di buat sebelumnya.

Dalam perjanjian jasa laundry tentunya ada dua pihak terikat dalam perjanjian tersebut yaitu, pihak jasa laundry dan pihak konsumen. Pihak konsumen sebagai pihak yang akan mencuci pakaian dengan layanan jasa laundry yang bersangkutan. Untuk bisa menggunakan jasa laundry pihak konsumen tentunya harus datang sendiri ke tempat laundry untuk menyatakan niatnya menggunakan jasa laundry. Disini pihak konsumen dapat menyatakan maksudnya mengenai hal yang diinginkan dan dapat menanyakan harga jasa laundry.<sup>64</sup>

Setelah konsumen selesai memilih terhadap jasa yang akan digunakan barulah pihak jasa laundry menerima pakaian yang akan dicuci kemudian ditimbang terlebih dahulu, setelah ditimbang barulah pihak jasa laundry membuatkan nota yang nantinya juga sebagai bukti ketika konsumen ingin melakukan pembayaran dan mengambil barang cuciannya.

---

<sup>64</sup> Fasrum F Kastella, Teng Berlianty, and Theresia Nolda Agnes Narwadan, "Tanggung Gugat Pelaku Usaha Jasa Laundry," *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 246–68.

Untuk lebih jelasnya peneliti telah melakukan wawancara penelitian pada usaha laundry

a) Arfiz Laundry

Setiap konsumen yang ingin menggunakan jasa laundry di Arfiz Laundry cukup membawa pakaian yang akan dicuci. Perjanjian konsumen laundry dengan pelaku usaha jasa laundry dituangkan dalam bentuk suatu nota. Nota ini secara tidak langsung menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta lingkup kerja yang harus dilakukan oleh pengusaha laundry. Informasi ini diperoleh dari Ibu Nilasari selaku pemilik usaha Arfiz Laundry

“Jadi di tempat kami itu dek tidak menggunakan perjanjian yang semacam kontrak tertulis atau resmi, kami hanya menggunakan nota transaksi sebagai bentuk kesepakatan awal dengan pelanggan kami. Jadi dari nota tersebut kami cantumkan seperti nama konsumen, nomor hp (opsional), jenis layanan yang dipilih, berat pakaian, harga, dan tanggal pengambilan. Selain itu, kami juga menyampaikan informasi secara lisan mengenai waktu pengerjaan”<sup>65</sup>

Berdasarkan pengalaman dari hasil wawancara dengan Muh. Fizi yang merupakan pelanggan atau konsumen di Arfiz Laundry, ia mengungkapkan bahwa:

“ketika saya membawa pakaian saya untuk dicucikan itu tidak ada perjanjian awal yang saya lakukan dengan pemilik usaha laundry hanya saja ada nota sebagai bukti ketika saya ingin mengambil barang saya nantinya, sebelum itu juga saya biasanya memberitahukan kepada pegawai laundry bahwa pakaian saya dihitung terlebih dahulu agar nantinya tidak ada kesalahan.”<sup>66</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil peneliti dari hasil wawancara tersebut diatas bahwa usaha tersebut tidak menggunakan perjanjian kontrak tertulis yang formal. Kesepakatan awal dengan pelanggan hanya dituangkan dalam nota transaksi yang mencantumkan informasi seperti nama konsumen (opsional), nomor telepon (opsional), jenis layanan yang dipilih, berat pakaian, harga, dan tanggal pengambilan. Informasi mengenai waktu pengerjaan dan kebijakan klaim kerusakan atau kehilangan disampaikan secara lisan kepada pelanggan.

---

<sup>65</sup> Nilasari, Pemilik Usaha Arfiz Laundry, *Wawancara*, Barru, 9 Maret 2025

<sup>66</sup> Muh. Fizi, Konsumen Arfiz Laundry, *Wawancara*, Barru, 9 Maret 2025

Dalam nota yang digunakan arfiz laundry tidak ada ketentuan ganti rugi yang tercantum dalam nota tersebut hanya saja mengenai informasi seperti nama konsumen, nomor hp, jenis layanan yang di gunakan dan total harga.

#### b) Dress Laundry

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pemilik usaha Dress Laundry terkait dengan perjanjian awal di laundry yang menyatakan bahwa:

“tentunya kami pakai perjanjian diawal, nah perjanjiannya itu tertuang dalam bentuk nota atau faktur elektronik, jadi kami itu pakai nota tapi dalam nota yang langsung itu tidak ada ketentuan ganti rugi yang kami cantumkan, kami cantumkan hanya di faktur elektronik jadi setelah kami buat nota kami juga kirimkan lewat whatsapp faktur elektroniknya nah disitu kami ada ketentuan ganti rugi yang kami cantumkan”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu konsumen Salmawati yang merupakan pelanggan di Dress laundry yang menyatakan bahwa;

“kalau di dress laundry berdasarkan pengalaman saya itu perjanjiannya tidak diucapkan langsung antara saya sama pelaku usahanya cuman ada beberapa di nota itu yang saya lihat ketentuan ketentuannya ji kayak batas pengambilan pakaian, terus tercantum juga barang yang rusak atau hilang karena proses pengerjaan diganti maksimal 5x biaya, begitu ji yang saya lihat dan kalau disitu pake faktur elektronik transaksi yang na kirimkan di whatsapp”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dress Laundry dan salah satu pelanggannya, Salmawati, dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara pelaku usaha dan pelanggan dilakukan secara tertulis melalui nota tanpa di ucapkan secara langsung, dan hanya berpatokan pada nota dimana memuat ketentuan-ketentuan penting, seperti batas waktu pengambilan pakaian serta kebijakan penggantian barang yang hilang atau rusak akibat kesalahan pihak laundry.

## 2. Praktik Pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry di Kab. Barru

Praktik pertanggungjawaban oleh pelaku usaha jasa laundry bervariasi, tetapi umumnya meliputi Upaya penggantian kerugian kepada konsumen. Bentuk

---

<sup>67</sup> Mutmainnah Thawil, Pemilik Usaha Dress Laundry, *Wawancara*, Barru 23 Maret 2025

pertanggungjawaban bisa berupa perbaikan barang yang rusak, penggantian sejumlah uang atau penggantian dengan layanan cuci gratis.

Seringkali dalam bisnis laundry terjadi kesalahan dalam operasionalnya sehingga menyebabkan pelanggan atau konsumen komplain terhadap layanan jasa laundry. Kebanyakan konsumen mengeluhkan mengenai kurangnya kerapian pengerjaan barang dan/atau pakaian milik konsumen, namun ada juga konsumen yang mengalami kehilangan serta kerusakan pada barang dan/atau pakaiannya.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ibu Nilasari pemilik usaha Arfiz laundry:

“kan biasanya itu dek barangnya orang ditimbang dan di tanya dulu apakah mau dihitung atau tidak, karna biasanya juga ada yang tidak mau, kalau misalkan nda mau langsung ditimbangan saja baru dinotakan. Kemudian kalau masalah ganti rugi itu kalau misalkan ada pakaian luntur kan dari kostumer yang tidak kasih tau diawal bilang ini pakaian luntur selain warna putih kan tetap dipisah, jadi kalau kostumer tidak kasih tau itu diluar tanggungjawab karna kesalahan kostumer sendiri, tapi kalau misalkan memang ada yang komplain saya tanyaji dulu bilang pakaian apa dan disitu nanti diliat ada atau tidak ada pakaiannya kan bisa di cek di cctv juga, dan kalau memang ada karna kadang saya selip selip yang pakaian kecil dan kadang orang tidak semua na buka langsung bertanyami dan nacari pakaiannya nakira hilang sama kita, dan ditanya dulu untuk cek baik baik baru konfirmasi kembali. Akan tetapi kalau memang kita sebagai pihak jasa laundry yang lalai dan ada yang komplain kan biasanya terjadi kesalahan pencucian kena luntur pakaiannya orang, rusak apalagi pakaian kantor digantikan sesuai dengan harga pakaian dari kantor, dan kadang yang bilang setengah harga saja ataukah full harga.”<sup>68</sup>

Sementara itu pengalaman dari Muh. Fizi salah satu konsumen Arfiz Laundry memberikan pernyataan bahwa

“saya memang seringmi pake jasa laundrynya kak nila, cuman memang tidak tertera untuk perhitungan pakaian dan pakaian luntur juga tapi kalau saya sebelum na buat nota ku tanya memangmi bilang ada pakaian putih kak”.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Nilasari, Pemilik Usaha Arfiz Laundry, *Wawancara*, Barru, 9 Maret 2025

<sup>69</sup> Muh. Fizi, Konsumen Arfiz Laundry, *Wawancara*, Barru, 9 Maret 2025

Sementara itu pengalaman lain yang dialami oleh Sri Wulandari yang merupakan salah satu pelanggan di Arfiz laundry menyatakan bahwa:

“jadi pernah waktu itu saya kehilangan pakaian di Arfiz laundry waktu itu masih ada beberapa pegawai memang yang kerja disana nah saya meminta ganti rugi kepada pihak Arfiz Laundry dimana tertera dalam nota laundry apabila ingin mengambil pakaian harus membawa nota. Tapi waktu itu pihak laundry tidak langsung memberikan ganti rugi kepada saya. Pihak laundry hanya memberikan jawaban jika pakaian tersebut kemungkinan tertukar dengan pengguna laundry yang lain dan meminta untuk diberikan waktu untuk mencari pakaian yang telah hilang tersebut. Kemudian pihak laundry pun hanya memberikan ganti kerugiannya cuman setengah harga dari pakaian saya yang hilang dan tidak puas atas pertanggung jawaban yang telah dilakukan oleh pihak laundry.<sup>70</sup>

Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara tersebut adalah secara umum, Arfiz Laundry sudah bertanggung jawab atas keluhan pelanggan, namun masih ada kekurangan dalam hal transparansi dan kepuasan terkait ganti rugi. jasa laundry tetap memberikan ganti rugi sesuai dengan apa yang diminta oleh pelangganya jika memang itu kesalahan pihak jasa laundry, apakah memberikan ganti rugi sesuai harga full dari harga pakaian atau setengah sesuai dengan apa yang disampaikan kostumernya. Akan tetapi jika hal tersebut merupakan kesalahan kostumer yang tidak memberikan informasi mengenai pakaian yang dibawa misalkan pakaian yang mudah luntur atau mudah sobek maka diluar tanggungjawab pihak jasa laundry.

Pelaku usaha jasa laundry memiliki tanggung jawab hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 19. Pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, dan kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan jasa mereka. Ganti rugi ini dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.

Hasil wawancara dengan Sartina selaku karyawan dress Dress Laundry yang menyatakan bahwa:

---

<sup>70</sup> Sri Wulandari, Konsumen Arfiz Laundry, Wawancara, Barru, 9 Maret 2025

“mengenai tanggungjawab atau ganti rugi kalau disini berpatokan di notaji sesuai dengan apa yang di nota atau faktur. Kalau ada masalah seperti pakaian hilang atau rusak terus karna memang kesalahan dari pihak kami ya di gantikanji. Cuman sebelum itu kami juga memastikan adanya komunikasi yang jelas sejak awal, termasuk memberikan nota sebagai bukti transaksi dan mencantumkan syarat serta ketentuan layanan. Misalkan kalau masalah umum yang terjadi juga itu pakaian luntur nah kami selaku pelaku usaha tidak bertanggungjawab karna itu resiko konsumen tapi kalau barang hilang atau rusak karena proses pengerjaan di gantikan ji, terus biasa juga itu ada yang cari kayak dokumen penting di saku atau kantong pakaiannya nah kami tidak bertanggungjawab atas dokumen dan barang berharga lainnya yang terbawa dalam cucian tersebut karna kita selaku pelaku usaha juga tidak bisa memeriksa satu persatu saku pakaian jadi kalau masalah begitu ya harusnya sebelum dibawa ke kita itu diperiksa dulu.”<sup>71</sup>

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh pemilik usaha Dress laundry ibu Mutmainnah Thawil, mengenai tanggapan pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry:

“kalau masalah tanggungjawab kalau ada yang komplain ya tentunya tidak langsung di gantikan ya, jadi kami telusuri dulu secara full mulai dari nota di nota kami liat tanggal terima dan di ambilnya karna biasa juga kan tercecer ji dirumahnya terus langsung datang ke kita cari pakaiannya, nah kalau memang ternyata hilang di kita ya kami bersedia ji gantikan full sesuai dengan apa yang tercantum di nota, kecuali kalau pakaian luntur kami tidak bertanggungjawab ji apalagi kalau misalkan bawa pakaiannya yang di gabung dalam 1 kantong itu terus tidak na tanyaki bilang ada pakaian luntur disini, kecuali kalau itu datangnya satuan”.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dress Laundry, dapat disimpulkan bahwa usaha ini memiliki sistem pertanggungjawaban dan ganti rugi yang jelas dan transparan, berpatokan pada ketentuan yang tertera di nota atau faktur. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan pakaian yang memang disebabkan oleh kelalaian pihak laundry, maka pihak usaha bersedia mengganti sepenuhnya sesuai dengan harga yang tercantum. Namun, untuk masalah pakaian luntur, pihak Dress Laundry tidak bertanggung jawab karena hal tersebut dianggap sebagai risiko konsumen, kecuali jika

<sup>71</sup> Sartina, Karyawan Dress Laundry, *Wawancara*, Barru 21 Maret 2025

<sup>72</sup> Mutmainnah Thawil, Pemilik Dress Laundry, *Wawancara*, Barru, 23 Maret 2025

sebelumnya telah diinformasikan secara khusus. Selain itu, pihak usaha juga tidak bertanggung jawab atas dokumen atau barang berharga yang tertinggal di dalam pakaian, sehingga konsumen diimbau untuk memeriksa kembali sebelum menyerahkan cucian.

Proses penyelesaian komplain dilakukan dengan teliti, dimulai dari pengecekan nota dan konfirmasi tanggal penerimaan serta pengambilan pakaian. Dengan demikian, Dress Laundry menunjukkan komitmen terhadap pelayanan yang profesional dan transparan, namun tetap menekankan pentingnya komunikasi dan kehati-hatian dari pihak konsumen.

Dalam praktiknya banyak diantara konsumen yang merasa dirugikan seperti pakaian luntur, rusak bahkan tertukar. Seperti hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengguna jasa laundry yang merasa kurang puas dan dirugikan oleh pelaku usaha laundry.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengguna jasa di Dress Laundry yaitu wandasari menyatakan bahwa:

“saya sebagai salah satu pelanggan di dress laundry yang sudah cukup lama menggunakan jasa tersebut karna kebetulan dekat dari rumah saya dan tempat itu memang rame di kunjungi orang. Cuman sejauh ini belum pernahji saya alami kayak pakaian hilang. Jadi yang kuliati saya di dress laundry itu yang bagian nota cukup jelasji mengenai ketentuannya jadi kalaupun misalkan ada pakaianku yang hilang pasti bersediaji pelaku usahanya gantikan karna tertulis jelasji di nota bilang kalau memang murni hilang karna kelalaiannya ya di gantikan secara harga full, cuman kalau masalah pakaian luntur ya memang pernahji”<sup>73</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha laundry diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan pakaian yang terjadi selama proses layanan, dan hal ini menunjukkan bahwa Dress Laundry berusaha untuk mematuhi peraturan tersebut.

---

<sup>73</sup> Wandasari, Konsumen Dress Laundry, wawancara, Barru, 17 Maret 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggan merasa cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Dress Laundry. Lokasi yang strategis dan ramainya pengunjung menjadi salah satu alasan pelanggan memilih jasa ini. Selama menggunakan jasa Dress Laundry, pelanggan tidak pernah mengalami kehilangan pakaian, dan merasa yakin dengan sistem nota yang jelas mengenai ketentuan penggantian jika terjadi kehilangan akibat kelalaian pihak laundry. Hal ini menunjukkan adanya transparansi dan tanggung jawab dari pihak usaha terhadap konsumennya. Namun, pelanggan juga mengakui bahwa masalah pakaian luntur pernah terjadi, yang menandakan masih ada aspek pelayanan yang dapat ditingkatkan. Secara keseluruhan, Dress Laundry dinilai cukup terpercaya dan responsif terhadap hak-hak konsumennya.

Dalam usaha laundry jika mengalami kerusakan atau kehilangan pakaian ada beberapa karakteristik barang yang dapat di mintai pertanggungjawabannya. Hal tersebut menyesuaikan dengan pakaian yang dimiliki. Pertama, jenis barang yang paling umum adalah pakaian pribadi, termasuk baju, celana, dan aksesoris termasuk pakaian penting juga itu pakaian kantor. Barang-barang berbahan khusus seperti jas atau gaun formal yang memerlukan perawatan khusus dalam pencucian juga harus menjadi perhatian. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang-barang ini, pelaku usaha laundry biasanya memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perlindungan konsumen. Barang-barang ini seringkali memiliki nilai sentimental dan finansial bagi pemiliknya.

Dalam hal usaha laundry sebelum memberikan pertanggungjawaban juga melihat kepada karakter dari pakaian yang dibawa konsumen tersebut tentunya agar bisa menyesuaikan dengan ganti rugi ketika ada yang komplain. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan ibu Nilasari selaku pemilik usaha Arfiz laundry memberikan pernyataan mengenai karakter spesifik yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk komplain yaitu:

“ kalau saya disini dek mengenai karakter spesifiknya yang bisa diterima kalau ada komplain itu kerusakan pakaian seperti , kain yang robek, serta hiasan atau sablon yang rusak terus juga yang pakaian hilang karna tertukar atau bagaimana, tapi ituji kalau murni kesalahan dari pihak kami terus, dan yang umum terjadi kan pakaian luntur nah kalau itu tidak kami terima komplainji. Kecuali kalau itu pakaian kantor dan murni karna kita yang lalai karna sudah di infokan sebelumnya baru bisa diterima. Terus kalau masalah tertukar sebelumnya juga pas masih ada beberapa karyawanku memang sering terjadi karna biasanya kurang teliti i ketika proses pencucian dan pengeringan. Cuman kita juga sebagai pelaku usaha kadang tidak melayani komplain yang tidak masuk akal atau klaim kehilangan pakaian yang tidak sesuai dengan rekaman CCTV atau verifikasi penghitungan barang. Jadi kalau ada yang komplain tapi kek asal datang saja tidak didukung sama bukti atau diluar ketentuan layanan biasanya tidak dilayani secara penuhji dek”.<sup>74</sup>

Kemudian menurut Ana selaku karyawan di Dress laundry memberikan pernyataan:

“ kalau tentang karakteristik pasti sama dengan usaha laundry umumnya karna yang paling sering terjadi kan kayak pakaian sobek terus juga luntur, pakaian tertukar dan sering juga kayak kaos kaki hilang sebelah, atau biasa juga itu kayak kancing baju yang lepas. Cuman ada beberapa memang yang kadang tidak kami layani seperti keluhan yang bersifat subjektif atau berlebihan seperti ketidakpuasan pelanggan yang tidak puas terhadap kebersihan pakaian yang sebenarnya sudah sesuai standar, misalnya pakaian yang mudah luntur tanpa pemberitahuan sebelumnya, kalau begitu kan kita sebagai pelaku usaha juga tidak bisa memberikan ganti rugi kalau semisal cuman masalah kebersihan sama kelunturan.<sup>75</sup>

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa pihak laundry memiliki sikap yang realistis dan profesional dalam menangani komplain pelanggan. Mereka menerima keluhan yang bersifat objektif dan jelas, seperti kerusakan kain, sablon, atau kehilangan pakaian akibat kesalahan pihak laundry, namun menolak komplain yang tidak didukung bukti kuat atau bersifat subjektif, seperti keluhan tentang pakaian luntur tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha sangat mengutamakan verifikasi dan bukti sebagai dasar penyelesaian masalah, sekaligus menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan konsumen agar risiko seperti

---

<sup>74</sup> Nilasari, Pemilik usaha Arfiz Laundry, *wawancara*, 9 Maret 2025

<sup>75</sup> Ana, Karyawan Dress Laundry, *wawancara*, Barru 21 Maret 2025

pakaian luntur dapat diminimalisir. Selain itu, pengakuan adanya kesalahan internal seperti kurang teliti dalam proses pencucian dan pengeringan menunjukkan keterbukaan dan kesungguhan untuk memperbaiki kualitas layanan.

Secara keseluruhan, wawancara ini mencerminkan upaya pelaku usaha laundry dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam pelayanan, serta menyeimbangkan antara tanggung jawab usaha dan kesadaran konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga membatasi komplain yang dianggap tidak masuk akal atau tidak didukung bukti yang valid, seperti klaim kehilangan tanpa verifikasi yang jelas. Hal ini penting untuk menjaga agar proses penyelesaian komplain tetap objektif dan adil bagi kedua belah pihak. Penolakan terhadap keluhan yang bersifat subjektif atau berlebihan, misalnya ketidakpuasan terhadap kebersihan yang sudah sesuai standar atau noda yang sulit hilang tanpa penanganan khusus, juga menunjukkan upaya pelaku usaha untuk mengelola ekspektasi pelanggan secara realistis.

### **3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Kabupaten Barru**

#### **a. Akad yang diterapkan pelaku usaha dan konsumen**

Sewa-menyewa dalam Islam dikenal dengan akad ijarah, merupakan salah satu bentuk muamalah yang saat ini sering dilakukan di kehidupan manusia. Dalam praktik usaha jasa laundry termasuk dalam akad ijarah, karena unsur-unsur akad ijarah terpenuhi di dalamnya. Dalam praktiknya konsumen sebagai pihak pertama yang mengambil manfaat berupa pekerjaan dari pihak kedua sebagai pelaku usaha yang mendapatkan upah dari konsumen. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

#### Terjemahnya

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>76</sup>

Sewa-menyewa (Ijarah) merupakan bentuk perjanjian timbal balik yang menimbulkan kewajiban-kewajiban kepada kedua belah pihak dan kewajibannya itu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya.

Dalam melaksanakan kegiatan jasa laundry, akan terjadi hubungan perjanjian antar pihak produsen (pemilik jasa laundry) dengan pihak konsumen (pelanggan), yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dimana pemilik laundry akan menawarkan jasanya dalam hal pencucian dan penyetrakaan pakaian/barang, sedangkan pelanggan akan memanfaatkan jasa laundry untuk mencuci pakaian/barang menjadi bersih dengan memberikan sejumlah bayaran yang sesuai dengan perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak.

Dalam praktik usaha jasa laundry di Kabupaten Barru, Kec. Barru lebih tepatnya di Arfiz Laundry dan Dress Laundry termasuk akad ijarah, dibuktikan dengan terpenuhinya syarat dan rukun ijarah didalamnya. Pelaksanaan akad ijarah pada usaha jasa laundry di tempat tersebut menggunakan akad ijarah, dimana dari pihak laundry mendapatkan manfaat dari jasanya berupa imbalan (upah) sedangkan dari pihak pengguna jasa mendapatkan manfaat pakaiannya yang awalnya kotor menjadi bersih.

Islam sebagai agama paripurna, telah mengajarkan segala persoalan dengan lengkap dan sempurna tanpa ada celah dan cacat sedikitpun. Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, memberikan manfaat bagi seluruh alam, telah mendeskripsikan bagaimana menjalin hubungan antara manusia dengan penciptanya (*hoblun minallah*) dalam bentuk ibadah tauqiyah dan menjalin hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya (*hoblun minannas*) dalam bentuk *muamalah*. Dalam bentuk muamalah Islam

---

<sup>76</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

lebih progresif dan fleksibel, sebagaimana kaidah fiqh yaitu: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

Pemisifnya Islam dalam sektor muamalah sangat menunjang untuk mengimbangi perkembangan pada dunia bisnis atau ekonomi, tidak terkecuali dalam bidang usaha jasa laundry.<sup>77</sup>

Islam merupakan agama yang tidak melarang seseorang untuk dapat menjalin hubungan hukum terhadap sesama. Namun, dalam hal ini kebebasan tersebut setiap individu harus taat pada aturan syariat Islam. Salah satu bentuk hubungan terhadap sesama manusia ini yaitu berkaitan dengan transaksi bermuamalah. Bermuamalah disini merupakan wujud dari bentuk kepedulian dan tolong-menolong untuk saling memenuhi kebutuhan hidup manusia. Fiqih Muamalah menjelaskan dengan sangat jelas mengenai prinsip-prinsip muamalah. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam bermuamalah ialah dalam memberikan hak atau melakukan sesuatu hal yang dianjurkan tindakannya yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap bentuk tindakan yang dapat merugikan orang lain walaupun tidak disengaja, maka akan dimintai pertanggung jawabannya.<sup>78</sup>

Pelaku usaha jasa laundry memiliki tanggungjawab besar dalam menjalankan bisnisnya, terutama ketika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah adalah system hukum yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (*‘adl*), transparansi (*shafafiyah*), dan Amanah (*trustworthiness*).

Berdasarkan hal tersebut Arfiz laundry memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian setelah menggunakan jasa laundrynya seperti kerusakan pakaian, dengan cara menyesuaikan berdasarkan atas apa permintaan

---

<sup>77</sup> Sahur Ramsay et al., “Analisis Nota Laundry Yang Memuat Kalusula Eksonerasi Dalam Prespektif Hukum Islam” 4, no. 2 (2025): 738–49.

<sup>78</sup> Yudi Okta fianto, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Tanggung Jawab Kelalaian Jasa Laundry (Studi Kasus Pada Jasa Laundry Di Kelurahan Kangeran, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan)” (INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2023).

konsumennya. Praktik pertanggungjawabannya kadang dilakukan dengan menggantikan sesuai dengan harga asli dari barang atau pakaian konsumen jika itu memang murni kesalahan pelaku usaha. Pendekatan ini dapat ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen.

Begitu pula dengan Dress Laundry yang memberikan ganti rugi kepada konsumen. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tanggung jawab dan mekanisme ganti rugi yang diterapkan oleh Dress Laundry sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran yang menjadi landasan utama dalam muamalah Islam. Pemberian nota yang memuat syarat dan ketentuan layanan merupakan bentuk akad tertulis yang jelas antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga menghindari ketidakjelasan dan kerugian yang tidak adil. Pelaku usaha wajib mengganti kerugian secara penuh jika kehilangan atau kerusakan terjadi akibat kelalaian mereka, sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam Islam. Sementara itu, risiko alami seperti pakaian luntur tanpa pemberitahuan dan barang berharga yang tertinggal di pakaian menjadi tanggung jawab konsumen, yang juga sesuai dengan prinsip menjaga harta sendiri.

Dengan demikian, praktik tanggung jawab dan ganti rugi di Dress Laundry mencerminkan nilai-nilai hukum ekonomi syariah yang menjaga kepercayaan dan keharmonisan hubungan bisnis antara pelaku usaha dan konsumen.

Dalam hukum ekonomi syariah, tanggung jawab pelaku usaha laundry harus didasarkan pada prinsip keadilan (*'adl*) dan amanah. Pelaku usaha wajib mengganti kerugian konsumen secara penuh sesuai dengan nilai barang yang rusak atau hilang. Memberikan ganti rugi setengah dari harga asli dapat dianggap melanggar prinsip keadilan dalam Islam karena tidak memberikan kompensasi yang seimbang dengan kerugian yang dialami konsumen.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Afnizar Chairudin Yudha, "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Jual Beli Barang Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (IAIN Metro, 2025).

Selain itu, hukum Islam juga menekankan pentingnya transparansi dalam akad antara pelaku usaha dan konsumen. Jika kebijakan ganti rugi seperti ini tidak dijelaskan sebelumnya dalam perjanjian awal, maka pelaku usaha dapat dianggap tidak memenuhi kewajiban transparansi.<sup>80</sup>

Dalam Islam tanggung jawab menjadi barometer dalam mengukur keimanan seseorang, sebab bagi orang yang bertanggung jawab berarti orang tersebut dikatakan amanah dalam bekerja akan tetapi sebaliknya bila orang itu tidak mampu untuk bertanggung jawab maka orang tersebut dikatakan munafik. Dalam al-Qur'an Allah SWT. Berfirman tentang tanggung jawab seseorang dalam surah Qaf ayat 17:

إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

Terjemahnya

(Ingatlah) ketika dua malaikat mencatat (perbuatannya). Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri<sup>81</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Setiap perbuatan tersebut dicatat oleh malaikat yang sifatnya Roqib dan „Atid yaitu malaikat yang senantiasa dekat dan tidak akan pernah lepas dari seorang hamba. Malaikat tersebut tidak akan pernah membiarkan suatu perbuatan melainkan ia akan mencatatnya.

Begitu pula konsep tanggung jawab dalam al-Quran Allah SWT ﷻ berfirman mengenai tanggung jawab pada surah Al-Isra“ ayat 36:

<sup>80</sup> Oktafianto, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Tanggung Jawab Kelalaian Jasa Laundry (Studi Kasus Pada Jasa Laundry Di Kelurahan Kangeran, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan).”

<sup>81</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.<sup>82</sup>

Dari ayat diatas menunjukkan bagaimana nanti di akhirat Allah SWT akan menunjukkan catatan perbuatan manusia didunia. Dan perbuatan tersebut akan diminta pertanggung jawaban. Tanggung jawab merupakan suatu ikatan kerja untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang diikat dengan ketentuan syara<sup>83</sup> dan mengetahui secara jelas apa yang diperjanjikan serta harus sama-sama rela keduanya.<sup>83</sup>

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilik usaha berkewajiban dalam mengganti barang milik konsumen yang rusak. Kelunturan warna bahkan hilang sebagai bentuk pertanggung jawabannya kepada umat manusia pada umumnya dan kepada Allah SWT pada khususnya. Perihal tanggung jawab atas barang, hukum Islam membebankan kepada pihak pengelola jasa pekerjaan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerusakan barang tersebut, dengan alasan pihak yang memberikan upah terhadap jasa tersebut menginginkan barangnya tetap utuh dan sempurna, seperti pertama kali diberikan atau dititipkan (amanah). Demikian pula dengan pihak pengelola jasa pekerjaan, seperti jasa laundry, maka harus bertanggung jawab atas barang pelanggan apabila mengalami kerusakan atau mengurangi nilai ekonomis terhadap barang tersebut.

Dalam hal muamalah (Ijarah Ala al-A<sup>83</sup>mal), Islam telah memberikan garis-garis atas setiap aturan hukum, dalam hal ini tentang tanggung jawab dalam

<sup>82</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

<sup>83</sup> Oktafianto, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Tanggung Jawab Kelalaian Jasa Laundry (Studi Kasus Pada Jasa Laundry Di Kelurahan Kangeran, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan)."

pertanggungbarangan antara pihak pengelola jasa pekerjaan dan yang menggunakan jasa.

Pada hakikatnya perihal tanggung jawab menurut Ijarah „Ala al-A‘mal yang bersifat memanfaatkan dalam bentuk (benda), atau upah mengupah yang bersifat manfaat dalam bentuk (tenaga), dalam pertanggung jawabannya adalah pihak yang melakukan pekerjaan tersebut. Apabila barang/pekerjaan itu rusak dan sebab lain yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat diserahkan kembali atau dimanfaatkan lagi oleh pemiliknya yang semula, maka pihak yang diamanahkan untuk memakai manfaat suatu barang atau mengerjakan suatu pekerjaan itu wajib untuk mengganti rugi barang tersebut.<sup>84</sup>

Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, ulama Hanabilah dan Syafi‘iyah berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian pemilik usaha tersebut, maka tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak. Abu Yusuf dan Muhammad ibn Al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti laundry, maka baik sengaja atau tidak sengaja segala bentuk kerusakan dan kelalaian yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib mengganti rugi.<sup>85</sup>

Mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry di Arfiz Laundry berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Praktik usaha laundry secara umum sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi

---

<sup>84</sup> KURNIAWAN PUTRI, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja Dan Jam Kerja Fotografer Preneur Dan Freelance (Studi Di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

<sup>85</sup> M Nasir, *Etika Dan Komunikasi Dalam Bisnis: Tinjauan Al-Qur’an, Filsafat Dan Teoritis* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

syariah. Pelaku usaha telah berupaya menjalankan transparansi dalam transaksi, bertanggung jawab atas kelalaian mereka, dan menyelesaikan keluhan melalui musyawarah. Namun, untuk lebih mendekati standar laundry syariah, pelaku usaha dapat menambahkan prosedur khusus untuk memastikan kebersihan dan kesucian pakaian sesuai dengan konsep *thaharah*. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya memenuhi standar hukum Islam tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang diberikan.

Sedangkan mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry di Dress laundry berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, pernyataannya mencerminkan praktik bisnis yang sesuai dengan standar hukum ekonomi syariah. Dengan memberikan pelayanan terbaik, bertanggung jawab atas kerugian, menjunjung tinggi transparansi, serta terbuka untuk musyawarah, tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai pelaku usaha tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan berkelanjutan. Pendekatan ini dapat membantu membangun kepercayaan pelanggan dan meningkatkan reputasi usaha di mata masyarakat.

Dalam konteks analisis hukum ekonomi syariah terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry, terdapat prinsip bahwa jika terjadi kerusakan atau kehilangan pakaian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak pelaku usaha, maka hal tersebut harus dipertanggungjawabkan dan pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1365, 1366, dan 1367 yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain harus diikuti dengan tanggung jawab mengganti kerugian tersebut. Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip ini juga mendapat dukungan, khususnya konsep *dhāmān* (pertanggunggaan atau tanggung jawab) yang mewajibkan pihak yang menyebabkan kerugian untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Penelitian empiris pada jasa laundry menunjukkan bahwa pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan pakaian, serta memberikan ganti rugi sesuai nilai yang adil, karena transaksi jasa laundry termasuk dalam akad ijarah yang menuntut

pelaksanaan secara jujur, adil, dan saling ridha antar pihak.<sup>86</sup>Praktik tanggung jawab ini juga didukung oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur kewajiban pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat kelalaian pelaku usaha. Namun, pelaku usaha tidak wajib bertanggung jawab atas kerusakan yang memang karena sifat bahan pakaian (misalnya pakaian luntur) atau barang berharga yang tidak diperiksa oleh konsumen sebelum diserahkan.<sup>87</sup>Oleh karena itu, kepastian hukum dan keadilan tercipta apabila pelaku usaha jasa laundry secara terbuka menginformasikan ketentuan tersebut, dan konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang memadai jika terjadi kerugian akibat kelalaian pihak laundry.

#### **b. Hukum Perlindungan Konsumen**

Jika berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen dimana menurut Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana pelaku wajib memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang/jasa yang sejenis atau memiliki nilai yang setara dengan kerugian konsumen. Dalam hal ini pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan nilai kerugian misalnya hanya setengah dari harga asli dapat dianggap tidak memenuhi asas keadilan dan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>88</sup>

Pada arfiz laundry menunjukkan adanya masalah karena pelaku usaha hanya memberikan ganti rugi setengah harga pakaian yang hilang dan tidak memberikan kepastian atau komunikasi lanjutan yang memuaskan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen yang mengharuskan pelaku usaha memberikan

---

<sup>86</sup> Joko Riyanto Slamet, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Hukum Dalam Bisnis Laundry LL Dan ILS Kota Yogyakarta," 2021.

<sup>87</sup> Slamet.

<sup>88</sup> Roby Dadhan Marganti Ritonga, "Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Gagasan Hukum* 2, no. 01 (2020): 71–88.

ganti rugi penuh sesuai nilai barang dan menyelesaikan keluhan konsumen secara tuntas.

Sementara itu Menurut hukum perlindungan konsumen di Indonesia, tanggung jawab dan mekanisme ganti rugi yang diterapkan oleh Dress Laundry sudah mencerminkan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai syarat dan ketentuan layanan, termasuk tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang selama proses layanan. Pemberian nota sebagai bukti transaksi yang memuat ketentuan ganti rugi merupakan bentuk transparansi dan upaya memenuhi kewajiban memberikan informasi kepada konsumen sesuai Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, prosedur penyelesaian komplain yang dilakukan dengan menelusuri bukti transaksi dan memastikan apakah kerugian memang terjadi akibat kelalaian pihak laundry sesuai dengan prinsip itikad baik dan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Namun, pengecualian tanggung jawab terhadap kerusakan seperti pakaian luntur dan barang berharga yang tertinggal di pakaian juga harus diinformasikan secara jelas kepada konsumen sejak awal agar tidak menimbulkan sengketa, sesuai dengan kewajiban pelaku usaha untuk menginformasikan risiko yang mungkin terjadi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kepastian hukum bagi konsumen jasa laundry diwujudkan melalui kejelasan tanggung jawab pelaku usaha terhadap risiko kehilangan atau kerusakan barang konsumen selama proses pelayanan. UU Perlindungan Konsumen dengan tegas mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kelalaiannya, misalnya ketika pakaian konsumen hilang atau rusak selama dicuci.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Izzul Muslim, Heriyanto Heriyanto, and Ahmad Yunus, "Perlindungan Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum* 2, no. 2 (2025): 79–85.

Ketentuan ini tercermin dalam praktik Dress Laundry yang menggunakan nota sebagai bukti transaksi dan media komunikasi syarat serta ketentuan layanan dengan konsumen. Nota tersebut menjelaskan dengan detail hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk batasan tanggung jawab pelaku usaha, seperti misalnya pembebasan tanggung jawab terhadap resiko pakaian luntur akibat sifat bahan atau barang berharga yang tertinggal di saku pakaian, selama hal tersebut telah diinformasikan sejak awal kepada konsumen.<sup>90</sup> Dengan sistem pengelolaan keluhan dan penyelesaian ganti rugi yang transparan serta mengacu pada nota dan komunikasi awal, Dress Laundry telah menerapkan prinsip kepastian hukum sebagaimana tuntutan UU Perlindungan Konsumen. Artinya, konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang jelas atas hak-haknya, sementara pelaku usaha pun terlindungi dari tuntutan di luar batas kewajarannya, asalkan semua syarat telah diinformasikan secara terbuka sejak awal transaksi. Dengan demikian, nota dan komunikasi terbuka antara pelaku usaha dan konsumen menjadi bukti nyata penerapan kepastian hukum di bidang jasa laundry, sebagaimana diamanatkan undang-undang.<sup>91</sup>

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Perjanjian Awal Pelaku Usaha dan Konsumen**

#### **Arfiz Laundry**

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Arfiz laundry tidak menerapkan perjanjian tertulis atau kontrak resmi dalam pelayanan kepada konsumen. Hanya saja bentuk perjanjian awal yang digunakan hanyalah nota transaksi biasa, yang didalamnya tercantum informasi seperti nama konsumen, nomor telepon, jenis layanan yang dipilih, berat pakaian, harga serta tanggal pengambilan pakaian. Selain itu informasi mengenai waktu pengerjaan umunya disampaikan secara

---

<sup>90</sup> Mutmainnah Thawil, Pemilik Dress Laundry, *Wawancara*, Barru, 23 Maret 2025

<sup>91</sup> Eko Rohmat Efendi and Agung Wibowo P.P, "Pertanggungjawaban Atas Kerusakan Dan Kehilangan Pakaian Konsumen Dalam Perjanjian Jasa Laundry," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 2, no. 02 (2022): 41–50.

lisan oleh pegawai kepada pelanggan. Berdasarkan atas apa yang telah ditemukan bahwasanya di arfiz laundry sistem pelayanannya tidak jauh berbeda dengan usaha laundry pada umumnya.<sup>92</sup>

Pengalaman konsumen seperti yang di ungkapkan oleh saudara Muh. Fizi memperkuat temuan ini, ia menyatakan bahwa saat membawa pakaian ke laundry, tidak ada perjanjian awal yang bersifat formal antara dirinya dan pemilik usaha, yang ada hanya nota sebagai bukti transaksi dan pengambilan barang. Meski begitu ia sudah cukup lama menggunakan jasa laundry di tempat itu. Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha cukup tinggi, meski begitu sebenarnya masih terdapat resiko apabila terjadi perselisihan karena tidak adanya perjanjian tertulis maupun lisan yang jelas dan mengikat secara hukum.<sup>93</sup>

### **Dress Laundry**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaku usaha laundry seperti Dress Laundry menerapkan perjanjian awal dengan konsumen, meskipun bentuknya tidak selalu berupa kontrak tertulis yang formal. Perjanjiannya pada umumnya tertuang dalam bentuk nota transaksi yang berisi ketentuan layanan seperti batas waktu pengambilan pakaian dan kebijakan penggantian barang yang rusak atau hilang akibat proses pengerjaan. Berdasarkan pada wawancara dengan salah satu pelaku usaha di jelaskan bahwa perjanjian awal dilakukan melalui informasi yang tercantum dalam nota, di mana penggantian kerugian disesuaikan dengan jenis pakaian dan hanya dilakukan jika benar-benar terjadi kesalahan dari pihak laundry.

Sementara itu, hasil wawancara dengan konsumen Salmawati menunjukkan bahwa, meskipun perjanjian tidak diucapkan secara langsung antara konsumen dan pelaku usaha, terdapat beberapa ketentuan yang tercantum di nota, seperti batas pengambilan pakaian serta penggantian maksimal lima kali biaya jika barang rusak atau hilang karena proses pengerjaan. Selain itu, transaksi di Dress Laundry juga

---

<sup>92</sup> Nilasari, Pemilik Usaha Arfiz Laundry, *Wawancara*, Barru, 9 Maret 2025

<sup>93</sup> Muh. Fizi, Konsumen Arfiz Laundry, *Wawancara*, Barru, 9 Maret 2025

menggunakan faktur elektronik yang dikirimkan melalui WhatsApp, sehingga konsumen dapat memperoleh bukti transaksi secara digital. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun tidak ada kontrak tertulis yang baku, pelaku usaha laundry sudah berupaya memberikan informasi dan perlindungan kepada konsumen melalui nota transaksi dan faktur elektronik, sehingga konsumen tetap memperoleh kepastian dan perlindungan dalam hal penggantian kerugian serta batasan layanan yang diberikan.

## **2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry**

### **Arfiz Laundry**

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pertanggungjawaban pelaku usaha laundry di Kabupaten Barru, khususnya pada Arfiz Laundry dapat dianalisis melalui teori hukum perlindungan konsumen. Pelaku usaha umumnya memberikan informasi kepada konsumen mengenai prosedur layanan, termasuk penimbangan pakaian dan permintaan pemberitahuan terkait pakaian yang mudah luntur agar dapat dipisahkan. Apabila konsumen tidak menyampaikan informasi ini, pelaku usaha membebaskan diri dari tanggung jawab atas kerusakan akibat luntur.

Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, hal ini dapat diterima selama informasi tersebut disampaikan secara jelas dan konsumen menyetujuinya sebelum transaksi berlangsung, sehingga prinsip transparansi dan itikad baik terpenuhi.<sup>94</sup> Namun, dalam praktik penggantian kerugian, terdapat ketidaksesuaian yang berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Misalnya, pada kasus Arfiz Laundry, ganti rugi atas pakaian hilang yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha hanya diberikan sebesar setengah harga tanpa persetujuan konsumen yang jelas, yang mana hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan yang diatur dalam hukum perlindungan konsumen.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Lervony Fridela, "Perlindungan Konsumen Atas Pemenuhan Hak Informasi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Diendorse Oleh Selebgram Di Pekanbaru, Riau," 2023.

<sup>95</sup> Nilasari, Pemilik Usaha Arfiz Laundry, *Wawancara*, Barru, 9 Maret 2025

Pengalaman konsumen yang merasa dirugikan menunjukkan bahwa pelaku usaha belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya secara adil dan transparan. Oleh karena itu, meskipun pelaku usaha telah berupaya memberikan informasi dan menanggapi keluhan konsumen, praktik pembatasan tanggung jawab dan penggantian kerugian yang tidak proporsional masih bertentangan dengan prinsip hukum perlindungan konsumen. Untuk itu, pelaku usaha perlu meningkatkan transparansi dalam memberikan informasi, menyusun ketentuan layanan secara tertulis, serta memastikan ganti rugi yang diberikan sesuai dengan nilai kerugian sebenarnya agar perlindungan konsumen dapat terpenuhi secara optimal dan hubungan bisnis berjalan dengan adil dan seimbang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

### **Dress Laundry**

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaku usaha menjadikan nota atau faktur sebagai dasar utama dalam menentukan tanggung jawab dan ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan pakaian konsumen. Pelaku usaha menekankan pentingnya komunikasi yang jelas sejak awal, memberikan informasi mengenai syarat dan ketentuan layanan, serta membatasi tanggung jawab atas pakaian luntur dan barang berharga yang terbawa dalam cucian. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan oleh kelalaian pelaku usaha, maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang tercantum di nota. Namun, untuk kasus pakaian luntur dan barang berharga yang tidak diberitahukan sebelumnya, pelaku usaha tidak bertanggung jawab karena hal tersebut dianggap sebagai risiko konsumen.<sup>96</sup>

Secara teori hukum perlindungan konsumen, perlindungan terhadap konsumen harus menjamin kepastian hukum, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai layanan dan risiko yang mungkin terjadi, serta tidak boleh secara sepihak membatasi tanggung jawab yang bertentangan dengan ketentuan perundang-

---

<sup>96</sup> Mutmainnah Thawil, Pemilik Dress Laundry, *Wawancara*, Barru, 23 Maret 2025

undangan yang berlaku.<sup>97</sup> Pembatasan tanggung jawab yang tercantum dalam nota, seperti tidak bertanggung jawab atas pakaian luntur atau barang berharga yang terbawa, harus diinformasikan secara transparan dan tidak merugikan konsumen secara tidak adil.

Apabila pembatasan tanggung jawab tersebut telah disampaikan secara jelas dan konsumen menyetujui secara sadar, maka hal tersebut masih sejalan dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam teori hukum perlindungan konsumen. Namun, jika pembatasan tersebut menyebabkan konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya, misalnya hanya mendapat ganti rugi sebagian padahal kerusakan benar-benar akibat kelalaian pelaku usaha, maka hal tersebut dapat bertentangan dengan teori hukum perlindungan konsumen yang menekankan perlindungan hukum dan keadilan bagi konsumen.

Dengan demikian, selama pembatasan tanggung jawab di nota telah diinformasikan secara jelas dan tidak merugikan konsumen secara tidak adil, maka praktik tersebut tidak bertentangan dengan teori hukum perlindungan konsumen. Namun, jika pembatasan tersebut menyebabkan konsumen dirugikan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya, maka praktik tersebut dapat bertentangan dengan teori hukum perlindungan konsumen.<sup>98</sup>

### **3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah**

Berdasarkan pada apa yang telah penulis temukan pada hasil wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen jasa laundry, dapat dijelaskan bahwasanya praktik layanan laundry pada umumnya menggunakan nota atau faktur sebagai dasar transaksi dan perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi ini dapat dikategorikan kedalam akad ijarah, yaitu akad sewa menyewa jasa

---

<sup>97</sup> Rohmat Efendi and Wibowo P.P, "Pertanggungjaban Atas Kerusakan Dan Kehilangan Pakaian Konsumen Dalam Perjanjian Jasa Laundry."

<sup>98</sup> Rayvind Onggianto and Gatot P Soemartono, "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi Dalam Perjanjian Kredit Oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 1118–32.

yang dilakukan antara penyedia jasa (mu'jir) dan konsumen (mustajir) dengan imbalan tertentu (ujrah) yang telah idsepakati sebelumnya.

Akad ijarah dalam bisnis jasa laundry mensyaratkan adanya kejelasan mengenai objek jasa, besaran upah, serta hak dan kewajiban masing pihak.<sup>99</sup> Dari hasil wawancara pelaku usaha telah melakukan komunikasi di awal dengan konsumen, memberikan nota sebagai bukti transaksi, dan mencantumkan syarat serta ketentuan layanan, terutama terkait tanggungjawab atas pakaian hilang, rusak atau luntur. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan kejelasan akad yang menjadi rukun utama dalam akad ijarah.

Namun terdapat beberapa catatan penting terkait penerapan akad ijarah menurut ekonomi syariah. Pertama, pelaku usaha membatasi tanggung jawab atas pakaian luntur dan barang berharga yang terbawa dalam cucian, dengan alasan hal tersebut merupakan risiko konsumen kecuali jika konsumen telah memberitahukan sebelumnya. Dalam perspektif syariah, pembatasan tanggung jawab seperti ini harus diinformasikan secara jelas dan transparan sejak awal, sehingga konsumen benar-benar memahami risiko yang diambil. Jika hal ini tidak dilakukan dengan baik, maka dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam transaksi.

Kedua, apabila terjadi kerusakan atau kehilangan akibat kelalaian pelaku usaha, maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di nota. Dalam ekonomi syariah, prinsip musyawarah dan keadilan sangat ditekankan dalam penyelesaian sengketa, sehingga ganti rugi harus proporsional dan disepakati bersama antara kedua belah pihak. Jika ganti rugi yang diberikan hanya sebagian atau tidak sesuai dengan nilai barang yang hilang, maka hal ini dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dalam akad ijarah, kecuali jika konsumen telah menyetujui pembatasan tersebut secara sadar dan tanpa paksaan.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Mardhiyya Azhari and Muhammad Taufiq, "Analisis Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Mandiangin Kota Bukittinggi)," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)* 1, no. 1 (2023): 213–32.

<sup>100</sup> Muhammad Adam Noor, "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Di PT JNE Cabang Sambas)," *JURNAL MUAMALAT INDONESIA-JMI* 5, no. 1 (2025).

Secara keseluruhan, praktik layanan laundry yang menggunakan nota sebagai dasar perjanjian dan menerapkan komunikasi yang jelas sejak awal sudah mencerminkan penerapan akad ijarah dalam ekonomi syariah, namun masih terdapat ruang perbaikan agar prinsip keadilan, transparansi, dan musyawarah dapat terpenuhi secara optimal. Dengan demikian, pelaku usaha perlu terus memperbaiki sistem komunikasi, memperjelas syarat dan ketentuan, serta memastikan ganti rugi yang diberikan benar-benar adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta analisis pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hal perjanjian awal pada usaha laundry berdasarkan pada hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa usaha laundry tersebut rata-rata hanya menggunakan nota sebagai bentuk perjanjian awal antara konsumen dan pelaku usaha tanpa perjanjian yang diucapkan secara langsung lewat lisan.
2. Jika dalam usaha laundry terdapat kerusakan atau kehilangan barang yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian pihak laundry bersedia membayar ganti rugi kepada konsumen dengan cara dan besaran ganti rugi yang bervariasi yang telah ditetapkan masing-masing pelaku usaha. Namun, apabila kerusakan terjadi karena kurangnya informasi dari konsumen seperti pakaian yang mudah luntur merupakan bukan tanggungjawab dari pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen diharapkan memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi pakaian, terutama jika terdapat pakaian yang mudah luntur atau memiliki karakteristik khusus. Secara keseluruhan, keberhasilan usaha jasa laundry sangat bergantung pada transparansi, komunikasi yang baik, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam menangani masalah.
3. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik layanan jasa laundry di Kabupaten Barru umumnya menggunakan nota atau faktur sebagai dasar transaksi dan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi ini termasuk dalam akad ijarah, yaitu akad sewa menyewa jasa dengan imbalan yang telah disepakati. Namun, terdapat pembatasan tanggung jawab atas pakaian luntur dan barang berharga yang tidak diinformasikan konsumen

sejak awal, sehingga perlu penjelasan yang lebih transparan agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Praktik penggantian kerugian yang tidak memadai atau hanya sebagian tanpa persetujuan konsumen dapat bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu meningkatkan transparansi, memperjelas ketentuan layanan, serta memastikan pemberian ganti rugi yang adil agar prinsip hukum ekonomi syariah dapat terpenuhi secara optimal. Dari perspektif hukum perlindungan konsumen, hal ini dapat diterima selama informasi tersebut disampaikan secara jelas dan konsumen menyetujuinya sebelum transaksi berlangsung, sehingga prinsip transparansi dan itikad baik terpenuhi. Namun, dalam praktik penggantian kerugian, terdapat ketidaksesuaian yang berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi seperti musyawarah atau komunikasi lebih lanjut.

#### **B. Saran**

1. Bagi pihak pelaku usaha jasa laundry sebaiknya menerapkan perjanjian awal yang jelas dengan konsumen sebelum menerima barang untuk dicuci. Perjanjian ini mencakup rincian mengenai jenis, jumlah, dan kondisi barang yang diserahkan, serta syarat dan ketentuan layanan, termasuk kebijakan terkait kerusakan atau kehilangan barang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, mengurangi potensi sengketa, dan menciptakan pelayanan laundry yang profesional, amanah, dan memuaskan bagi kedua belah pihak.

2. Bagi konsumen dan peneliti selanjutnya.

Bagi konsumen diharapkan juga memberikan informasi yang jelas mengenai pakaian yang dibawa ke jasa laundry. Bagi peneliti selanjutnya agar mengkaji lebih dalam lagi mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha jasa laundry jika terjadi masalah yang merugikan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al Karim, n.d.
- Abidin, Zaenal. *Fiqih Muamalah*. Zabags Qu Publish, 2022.
- Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, and Ayuliamita Abadi. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Adi Pertiwi, Bella. "Praktik Sewa Jasa Laundry DI Kelurahan Panorama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." IAIN BENGKULU, n.d.
- Aksin, Nur. "Jurnal Meta Yuridis Volume 1 No.2 Tahun 2018." *Meta Yuridis* 1, no. 2 (2021): 72.
- Alfianita, Denna, Popon Srisusilawati, and Siska Lis Sulistiani. "Analisis Hukum Islam Dan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jasa Laundry Bindy Syariah." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 0, no. 0 (2021): 283–85.
- Amalia, Laili Nur. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 167.
- "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 166–89.
- Asiva Noor Rachmayani. "Penelitian Kualitatif," 2015, 6. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, 2020.
- Assyifa, Zubaidah, Mohd Winario, Wahyu Febri Ramadhan Sudirman, and Muhammad Zakir. "Pengenalan Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas I Bangkinang Kota." *CARE: Journal Pengabdian Multi Disiplin* 1, no. 1 (2023): 20–24.
- Azhari, Mardhiyya, and Muhammad Taufiq. "Analisis Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Mandiangin Kota Bukittinggi)." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)* 1, no. 1 (2023): 213–32.
- Damayanti, Alfina. "Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry ( Studi Kasus Di Desa Tambakberas Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang )," 2023, 1–9.

- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. Sinar Grafika, 2023.
- Dorizo, Muhammad. “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pengupahan Tukang Bangunan Rumah (Studi Kasus Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024.
- Fatah, Raden. “Clean and Care Laundry.” *Pengertian Laundry*, 2020.
- Fatimah, Siti. “Praktik Jasa Laundry Chesta Barelejo Madiun Perspektif Hukum Islam.” *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 2 (2020): 197–218.
- “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Cheesta Balarejo Madiun.” *Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2021, 1.
- Fitri, Sintia. “Jasa Laundry Dalam Tinjauan Islam Studi Kasus Jasa Laundry Di Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.” *Syariah* 8, no. 1 (2020): 91–114.
- Fridela, Lervony. “Perlindungan Konsumen Atas Pemenuhan Hak Informasi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Diendorse Oleh Selebgram Di Pekanbaru, Riau,” 2023.
- G.I, Cahyani. “Metode Penelitian,” 2019, 35–47.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Indrayani, Dewi, Zainal Muttaqin, and Ryzka Dwi Kurnia. “Analisis Konsep Al-Ta’widh Pada Ketentuan Ganti Rugi Pakaian Cucian Yang Rusak Di Jasa Laundry Syariah Arransha Kota Langsa.” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2023): 31–42.
- Jamaluddin, Jamaluddin. “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 17–31.
- Jaya, Evitatika. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertanggungjawaban Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Pada Jas Laundry (Study Kasus Di Jasa Laundry Pekalongan).” Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Kahfi, Ashabul. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia.” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2020): 47.
- Kastella, Fasrum F, Teng Berlianty, and Theresia Nolda Agnes Narwadan. “Tanggung Gugat Pelaku Usaha Jasa Laundry.” *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (2023): 246–68.

- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2021): 145–62.
- Komariyah. "Kedudukan Pelaku Usaha Dan Konsumen Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah," 2023.
- Krismonika, Catur. "Penerapan Konsep Ijarah Terhadap Gaji Pengurus Yayasan Amal Bakti Sudjono Dan Taruno Di Baki Sukoharjo." *Kaos GL Dergisi*, 2020.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2022.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta, 2016.
- Mashdurohatun, Anis. "Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori Dan Praktik)." *Portal Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*, 2022, 1–137.
- Modjanggo, Irmalani. "Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Sleman." *Kaos GL Dergisi*, 2020.
- Mubarok, Jaih. *Fikih Mu' Amalah Malikiyyah Akad Ijarah Dan Ju'Alah*, 2017.
- Muslim, Izzul, Heriyanto Heriyanto, and Ahmad Yunus. "Perlindungan Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum* 2, no. 2 (2025): 79–85.
- Nadhiro, Alfin. "Analisis Pakaian Luntur Dalam Jasa Laundry Dirumah Laundry Desa Kadungrejo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, 2022.
- Nasir, M. *Etika Dan Komunikasi Dalam Bisnis: Tinjauan Al-Qur'an, Filsafat Dan Teoritis*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Nizamuddin, H, Khairul Azan, M S I Khairul Anwar, S E Muhammad Ashoer, Aisyah Nuramini, M H Irlina Dewi, Mizan Abrory, Putri Hana Pebriana, S E Jafar Basalamah, and M Pd Sumianto. *Metodologi Penelitian; Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*. CV. Dotplus Publisher, 2021.
- Noor, Muhammad Adam. "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus Di PT JNE Cabang Sambas)." *JURNAL MUAMALAT INDONESIA-JMI* 5, no. 1 (2025).
- Novianti, Tringgani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penggunaan Jasa Laundry Kiloan Atas Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry Ditinjau Dari Undaang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perrlindungan Konsumen (Studi Pada Usaha Jasa Laundry Kampung Baru Kecamatan Labuan Ratu)." *Journal of Economic Perspectives* 2, no. 1 (2022): 1–4.

- Oktafianto, Yudi. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Tanggung Jawab Kelalaian Jasa Laundry (Studi Kasus Pada Jasa Laundry Di Kelurahan Kangean, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan).” INSITITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2023.
- Onggianto, Rayvind, and Gatot P Soemartono. “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Informasi Dalam Perjanjian Kredit Oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 1118–32.
- Pramiyati, Titin, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly. “Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil).” *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 8, no. 2 (2020): 679.
- PUTRI, KURNIAWAN. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Kerja Dari Jam Kerja Fotografer Preneur Dan Freelance (Studi Di Studio Okkeproject Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.
- Ramsay, Sahur, Tuti Haryanti, Nur Susmining, and Harti Hulihulis. “Analisis Nota Laundry Yang Memuat Kalusula Eksonerasi Dalam Prespektif Hukum Islam” 4, no. 2 (2025): 738–49.
- Ritonga, Roby Dadhan Marganti. “Itikad Baik Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Gagasan Hukum* 2, no. 01 (2020): 71–88.
- Rohmat Efendi, Eko, and Agung Wibowo P.P. “Pertanggungjawaban Atas Kerusakan Dan Kehilangan Pakaian Konsumen Dalam Perjanjian Jasa Loundry.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 2, no. 02 (2022): 41–50.
- Rosidah, Ilmi, and Busro Karim. “Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry.” *Et Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2019): 25–31.
- Saleh, Sirajuddin. “Analisis Data Kualitatif.” Pustaka Ramadhan, Bandung, 2017.
- Sastrawati, Nila, and Muhammad Anis. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Laundry Dalam Perspektif Hukum Islam.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 16–26.
- Sauqi, Muhammad. *Fiqih Muamalah*. CV Pena Persada, 2022.
- Savitri, Dewi, and Madian Muhammad Muchlis. “Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara.” *Musyitari: Neraca*

- Manajemen, Ekonomi* 4, no. 3 (2024): 10–15.
- Semmawi, Ramli. “Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 2 (2010): 498–517. <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.23>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-09-M.-Quraish-Shihab*. Jakarta : *Lentera Hati*, 2002.
- Shihab, Quraish. “Tafsir Al- Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Kreasi Al- Qur’an(Al- Mishbah Jilid 10),” 2007, 547.
- Silvia Nur Febrianasari. “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law in the Ijarah and Rahn Contracts).” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (2020): 193–208.
- Simargolang, Muhammad Yasin, and Nurmala Nasution. “Aplikasi Pelayanan Jasa Laundry Berbasis WEB (Studi Kasus: Pelangi Laundry Kisaran).” *J. TI (Jurnal Teknologi Informasi)* 2, no. 1 (2018).
- Simon, Wahyu Tampubolon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Sociological Forum* 32, no. 3 (2017): 684–86.
- Slamet, Joko Riyanto. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggungjawab Hukum Dalam Bisnis Laundry LL Dan ILS Kota Yogyakarta,” 2021.
- Soendari, Tjutju. “Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif.” *Bandung: Jurusan PLB Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia*, 2012.
- Susanto, Dedi, and M Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.
- Syahrizal, Hasan, and M Syahrani Jailani. “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.” *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23.
- Tampubolon, Wahyu Simon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53–61.
- Theda, Richard Revel Wijaya, I Made Sarjana, and Ida Bagus Putu Utama. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Denpasar Utara.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 1.
- Umbara. “Perlindungan Konsumen.” *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA KESEHATAN*, n.d., 10.

- Ummah, Fatin Asyafi'atul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Standar Minimal Harga Pada Jasa Usaha Laundry (Studi Kasus Di Inez Laundry Desa Pengumbulanadi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan." IAIN KUDUS, 2023.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Tanggungjawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Wijoyo, Hendro. "Analisis Teknik Wawancara ( Pengertian Wawancara, Bentuk-Bentuk Pertanyaan Wawancara ) Dalam Penelitian Kualitatif Bagi Mahasiswa Teologi Dengan Tema Pekabaran Injil Melalui Penerjemahan Alkitab." *Academia.Edu*, 2022, 1–10.
- Windari. "Kontrak Jasa : Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Muntahiya Bit Tamlik Abstrak Pendahuluan Tinjauan Teoritik" 11 (2024): 49–59.
- Yudha, Afnizar Chairudin. "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Jual Beli Barang Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." IAIN Metro, 2025.
- Yuliasari, Kadek Tia, Ni Ketut Sari Adnyani, and Ketut Sudiadmaka. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Laundry Terhadap Kerugian Konsumen Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 3 (2018): 228–38.
- Zakariah, M Askari, Vivi Afriani, and KHM Zakariah. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-437/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2025 18 Februari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. BARRU

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NISA IRMAYANTI
Tempat/Tgl. Lahir	: BARRU, 23 Januari 2003
NIM	: 2120203874234012
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: TOMPO, KEC. BARRU, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA JASA LAUNDRY DI KABUPATEN BARRU**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 18 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 04 April 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,  
  
Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001

## Lampiran 2



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru  
<https://dpmtsptk.barrukab.go.id> : e-mail : [dpmtsptk.barru@gmail.com](mailto:dpmtsptk.barru@gmail.com) .Kode Pos 90711

Barru, 27 Februari 2025

Nomor : 086/IP/DPMPTSP/II/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. 1. Pengelola Dress Laundry  
2. Pengelola Arfiz Laundry

di-  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor : B-437/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2025 tanggal, 18 Februari 2025 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama : Nisa Irmayanti  
Nomor Pokok : 2120203874234012  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Perguruan Tinggi : IAIN Parepare  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa  
Alamat : Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 28 Februari 2025 s/d 08 April 2025, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKU USAHA JASA LAUNDRY DI KABUPATEN BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Nomor : 086/IP/DPMPTSP/II/2025

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.  
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperluhnya.




Kepala Dinas,



**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Barru;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswi Yang Bersangkutan.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan BSrE



### Lampiran 3

#### Surat Keterangan Selesai Meneliti

Yang bertanda dibawah ini:

Nama : Nilasari  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Abd. Muis, Belakang Gedung Al Masdar, Kel. Tuwung, Kec. Baru, Kab Barru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:

Nama : Nisa Irmayanti  
NIM : 2120203874234012  
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah selesai melakukan penelitian di Arfiz Laundry, Jl Abdul Muiz, Belakang Al Mazdar Kel. Tuwung Kec. Barru, yang berlangsung mulai tanggal 28 Februari 2025 s/d 08 April 2025 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Kabupaten Barru**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Barru, 05 April 2025



Nilasari

## DRESS LAUNDRY

Jl. Masjid Raya, Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan

90712

Nomor : -  
Perihal : Telah Selesai Penelitian  
Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
IAIN Parepare  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Mutmainnah Thawil  
Jabatan : Pemilik Dress Laundry  
Alamat : Jl. Masjid Raya, Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kabupaten Barru,  
Sulawesi Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Nisa Immayanti  
Nim : 2120203874234012  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah selesai melakukan penelitian di Dress Laundry, (Jl. Masjid Raya, Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan) yang berlangsung mulai tanggal 28 Februari 2025 s/d 08 April 2025 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ **Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Kabupaten Barru**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Barru, 04 April 2025

Pemilik usaha Dress Laundry



Mutmainnah Thawil

## Lampiran 4

INSTRUMEN PENELITIAN	
	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307</b>
<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</b>	
NAMA MAHASISWA	: NISA IRMAYANTI
NIM	: 2120203874234012
FAKULTAS	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL	: ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA JASA LAUNDRY DI KABUPATEN BARRU
<b>PEDOMAN WAWANCARA</b>	
<b>Daftar pertanyaan untuk pelaku usaha jasa laundry</b>	
1. Sudah berapa lama anda menjalankan usaha laundry ini?	
2. Sebagai pelaku usaha dalam bisnis laundry apa yang melatarbelakangi anda dalam menjalankan usaha laundry ini?	
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Anda ketika terjadi kerusakan atau kehilangan barang konsumen?	

4. Bagaimana sistem operasional usaha laundry Anda?
5. Apa saja jenis layanan yang Anda tawarkan kepada pelanggan?
6. Apakah Anda memiliki perjanjian atau kontrak dengan pelanggan terkait layanan anda?
7. Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa barang pelanggan tidak rusak atau hilang selama proses pencucian?
8. Bagaimana Anda menjelaskan tanggungjawab Anda kepada pelanggan dalam hal kerusakan atau kehilangan barang?
9. Apasaja yang anda lakukan untuk menciptakan kepuasan pelanggan pada usaha laundry anda?
10. Apa harapan anda kedepannya untuk memberikan kepercayaan dan kenyamanan kepada pelanggan anda?


**Daftar pertanyaan dengan konsumen laundry?**

1. Apa alasan anda memilih menggunakan jasa laundry tersebut?
2. Apakah anda pernah merasa bahwa barang anda rusak atau hilang setelah menggunakan jasa laundry? Bagaimana tanggapan anda?
3. Jika barang anda rusak atau hilang akibat kelalaian dari pihak laundry, bagaimana cara pelaku usaha menyelesaikan masalah tersebut? Apakah sudah sesuai dengan yang anda harapkan?
4. Jenis barang apasaja yang akan Anda mintai
5. Bagaimana menurut anda mengenai apakah pihak jasa laundry bertanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen?
6. Apakah anda percaya bahwa praktik usaha laundry sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam?
7. Ketika ada kendala pada pelayanan jasa laundry apakah anda tetap menggunakan jasa laundry tersebut?

8 Apa harapan anda terhadap perbaikan layanan dari pelaku usaha jasa laundry ke depannya?

Mengetahui

Pembimbing Utama



Dr. M. Ali Rusdi, S.Th. M.HI  
NIP: 19870418 201503 1 002



## Lampiran 5

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUH. FI2  
Tempat/Tanggal Lahir : Barru, 28 September 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Baraqah Mart

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Nisa Irmayanti  
NIM : 2120203874234012  
Alamat : Tompo Kabupaten Barru, Kec. Barru  
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry  
Di Kabupaten Barru

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru 07 April 2025

Yang bersangkutan



(.....MUH. FI2.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : SARTINA  
Tempat/Tanggal Lahir : Pujananting, 07 Mei 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan laundry

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Nisa Irmayanti  
NIM : 2120203874234012  
Alamat : Tompo Kabupaten Barru, Kec. Barru  
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry  
Di Kabupaten Barru

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru 07 April 2025

Yang bersangkutan

  
(.....SARTINA.....)

PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Wulandari  
Tempat/Tanggal Lahir : Barru, 05 Maret 2005  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : .

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Nisa Irmayanti  
NIM : 2120203874234012  
Alamat : Tompo Kabupaten Barru, Kec. Barru  
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry  
Di Kabupaten Barru

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru 07 April 2025

Yang bersangkutan

  
( Sri WULANDARI )

**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SALMAWATI  
Tempat/Tanggal Lahir : TOMPO, 22 September 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : IRT

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Nisa Irmayanti  
NIM : 2120203874234012  
Alamat : Tompo Kabupaten Barru, Kec. Barru  
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry  
Di Kabupaten Barru

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru , 07 April 2025  
Yang bersangkutan

  
(.....SALMAWATI.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hurdiana  
Tempat/Tanggal Lahir : Doi-Doi 17 Juli 2005  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Nisa Irmayanti  
NIM : 2120203874234012  
Alamat : Tompo Kabupaten Barru, Kec. Barru  
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry  
Di Kabupaten Barru

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru 07 April 2025

Yang bersangkutan

  
(.....Hurdiana.....)

PAREPARE

### SURAT KI TERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wandasari  
Tempat/Tanggal Lahir : Barru, 03 Agustus 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan toko Duan

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Nisa Irmayanti  
NIM : 2120203874234012  
Alamat : Tompo Kabupaten Barru, Kec. Barru  
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap  
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry  
Di Kabupaten Barru

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Barru 07 April 2025

Yang bersangkutan

  
(.....WANDASARI.....)

PAREPARE

## DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Ibu Nilasari selaku pemilik usaha Arfiz Laundry tanggal 9 Maret 2025



Wawancara dengan Ibu Mutmainnah Thawil selaku pemilik usaha Dress Laundry tanggal 21 Maret 2025

  
PAREPARE



Wawancara dengan karyawan laundry di Dress Laundry tanggal 21 Maret 2025





**Wawancara dengan konsumen laundry**







## BIODATA PENULIS



**Nisa Irmayanti**, lahir pada tanggal 23 Januari 2003, Alamat Jalan Pahlawan, Tompo Kabupaten Barru, Kecamatan Barru. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, ayah bernama Muh. Hanis dan Ibu bernama Rismawati. Penulis memulai pendidikannya dari Tk pada tahun 2008-2009, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD. Inpres No.26 Barang, Kanupaten Barru pada tahun 2009-2015. Selanjutnya penulis menempuh Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 3 Barru tahun 2015-2018. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Barru pada tahun 2018-2021 . Setelah penulis menempuh pendidikan pada Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan studi perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum penulis mengajukan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry Di Kabupaten Barru”.

### MOTTO

“Kita kuat bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena selalu memilih bangkit.”

(Nelson Mandela)

“Batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya tapi pada kemauannya”

(Anggi Wahyuda-Basecamp Gunung Everest )